

SKRIPSI
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
MAYBRAT)



Nama : Alowysia Amara Fatem

NIM : 146220120008

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN 2025

AKUNTANSI AUDITING: PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA

DESA

(STUDI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAYBRAT)

TAHUN 2025

SKRIPSI

**Diajukan untuk ujian skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

(S.Ak.)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
MAYBRAT)**

Nama : Alowysia Amara Fatem


NIM : 146220120008

Telah disetujui Tim Pembimbing

Pada . 14 November 2025

Pembimbing I

Yusron Dfinubun, S.E., M.Acc.
NIDN. 1407079001



Pembimbing II

Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc.
NIDN. 140703950



HALAMAN PENGESAHAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAYBRAT)

Nama: Alowysia Amara Fatem


Nim: 146220120008

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

muhammad sorong

Tim Penguji Skripsi

1. **Munzir, S.E.,M.Ak**
NIND. 1403099302
2. **Musriani, M.M**
NIND. 1401129801
3. **Yusron Dfinubun, S.E.,M.Acc**
NIND. 1407079001



Sorong,
Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora



Yusad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.
NIDN. 141909940

**HALAMAN PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alowysia Amara Fatem

NIM : 146220120008

Judul Skripsi : **Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Sorong, 23 November 2025

Yang membuat
pernyataan,



Alowysia Amara Fatem
146220120008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

In the Name Of Jesus Christ

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”

(Ayub 42:2)

“Aku memulai dengan Nama Tuhan Yesus dan dengan penuh keyakinan mengakhiri dengan kata Amin”

“Jangan takut, tetaplal percaya!!”

(Markus 5:36).

“Proses yang lambat bukan berarti gagal, tergesa-gesa juga belum tentu berhasil, intinya adalah ketekunan, berdoa dan percaya pada diri sendiri”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan dengan penuh rasa bangga dan cinta yang tulus kepada orang-orang terkasih yang telah mendukung Penulis dengan caranya masing-masing:

1. Juruselamat tersayang, Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu ada di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih karena selalu memberikan harapan dan mujizat di waktu yang tepat di tengah keputusasaan penulis. Terima kasih karena sudah menggendong anakmu ini saat ia tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi sumber kekuatan di tengah ketidakpastian. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita.
2. Teristimewa Kepada Cinta Pertama Penulis, alm Ayahanda Valentinus Fatem, S.Pd, dan Ibunda Antonia Aintebo yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa, kasih sayang, dan selalu mengucapkan terima kasih kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam skripsi adalah buah dari kerja keras dan doa orang tua. Skripsi ini adalah persembahan untukmu dari putri kecilmu yang saat ini sudah tumbuh

dewasa awal perkuliahan dan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Kakak- kakakku, kakak Sr.Genoveva Fatem DSY dan Ursula Fatem, yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dalam menyelesaikan studi ini.
4. Kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak Yusron Dfinubun, S.E.,M.Acc dan ibu Annisa Khaerani S.E.,M.Acc selaku dosen pembimbing I dan II. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu bimbingan yang bapak dan ibu berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kritik dan saran yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Kepada seluruh dosen Akuntansi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Terimakasih yang telah memberikan waktu, ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada Alow selama saya menempuh pendidikan di kampus Unimuda Sorong.
6. Kepada diriku sendiri, Alowysia Amara Fatem. Terima kasih telah bertahan dalam setiap perjuangan, air mata, dan ketidakpastian. Terima kasih karena tetap kuat meski sempat ingin menyerah, dan selalu melibatkan Tuhan Yesus dan Bunda Maria sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Akhir kata berbanggalah, sebab kamu telah menjadi pahlawaan dalam kisah hidupmu sendiri. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluuh pihak yang membacanya untuk menambah wawasan, dan melalui skripsi ini nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus Memberkati Kita. Salve
7. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsimu selesai? Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya. Bukankah sebaik-baiknya skripsi Adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak.

ABSTRAK

Alowysia Amara Fatem/ 146220120008. **PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAYBRAT)**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mei, 2025.

Pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai kendala seperti perencanaan yang belum maksimal, keterbatasan kompetensi aparat desa, hingga munculnya resiko penyalahgunaan anggaran. Di kabupaten Maybrat terjadi pembiaran terhadap penyalahgunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2018 hingga 2019 di Kabupaten Maybrat oleh beberapa Plh. Kepala Kampung, tanpa ada tindakan tegas dari Bupati dan Kepala Inspektorat. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bentuk pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa. (3) Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Maybrat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, inspektorat menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, akses wilayah, dan rendahnya pemahaman administrasi aparat desa, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, pelatihan aparatur, serta pelibatan masyarakat untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci :Pengawasan Dana Desa, inspektorat daerah, transparansi dan akuntabilitas

ABSTRACT

Village fund management often faces various obstacles such as suboptimal planning, limited competence of village officials, and the risk of budget misuse. In Maybrat Regency, several Acting Village Heads allowed the misuse of Village Funds in the 2018 to 2019 budget years in Maybrat Regency, without any firm action from the Regent and the Head of the Inspectorate. The objectives of this study are: (1) To determine the form of supervision of the Maybrat Regency Regional Inspectorate. (2) To determine the obstacles faced by the Inspectorate in supervising village funds. (3) To determine efforts to increase the effectiveness of the Regional Inspectorate's supervision of village fund management in Maybrat Regency. This study uses a qualitative research approach, with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of this study indicate that the form of supervision carried out by the Maybrat Regency Inspectorate includes planning, implementation, reporting, and follow-up of the results of the inspection of village fund management. Furthermore, the inspectorate faces challenges such as limited human resources, limited access to resources, and a lack of understanding of village administration. Therefore, improved coordination, staff training, and community involvement are needed to achieve more effective, transparent, and accountable oversight.

Keywords: *Village Fund Supervision, regional inspectorate, transparency and accountability*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syalom, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, hikmat dan pengetahuan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat)*” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Ujian Akhir Program S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Semoga dengan adanya skripsi ini memberikan sumbangan ilmu yang berarti khususnya bagi penulis yang sedang dalam tahap belajar dan bagi para pembaca pada umumnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan orang tua yaitu Ibu Antonia Aintebo dan kakak tercinta Genoveva Fatem yang telah memberikan do'a, semangat dukungan dan motivasi selama penulis menempuh studi. Mereka merupakan sumber inspirasi dan kekuatan bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, karena kebanggaan mereka adalah kebahagiaan saya. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M. Si, selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah sorong.
2. Bapak Fuad Adiansyah, S. Psi., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Ibu Musriani, M.M, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
4. Bapak Yusron Dfinubun, S.E., M.Acc., selaku Dosen Pembimbing I, yang mana memberikan pengarahan, motivasi dan saran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Bapak Jhoni Nauw selaku Auditor Madya terima kasih atas bantuan dan informasi yang di berikan selama penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Maybrat.
6. Kepada Staf umum IRBAN Wilayah 1, Bapak, Melkianus Yaam selaku informan 1, terima kasih atas pelayanan selama penulis melakukan penelitian di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat.
7. Kepada aparat kampung dan masyarakat kampung Mupas Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat, terima kasih atas bantuan dan informasi yang di berikan selama penulis melakukan penelitian di Kabupaten Maybrat.
8. Orang tua dan keluarga tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tulus kepada saya.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi berlangsung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan yang akan sangat bermanfaat bagi penulis. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat sebagaimana mestinya bagi para pembaca dan umumnya.

Sorong, 15 November 2025

Alowysia Amara Fatem

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	<i>i</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i>	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>HALAMAN PERNYATAAN</i>	<i>iv</i>
<i>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</i>	<i>v</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>vii</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>viii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>ix</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>xi</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>xiii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>xiv</i>
<i>DAFTAR LAMPIRAN</i>	<i>xv</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Definisi Konsep.....	9
<i>BAB II</i>	<i>11</i>
<i>TINJAUAN PUSTAKA</i>	<i>11</i>
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Agency Theory (Teori keagenan).....	11
2.1.2 Institusional Theory.....	12
2.1.3 Inspektorat Daerah.....	14
2.1.4 Auditor Inspektorat Daerah.....	16
2.1.5 Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21

2.3	Kerangka Pikir	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.3	Desain Penelitian	33
3.4	Sumber Data.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Subjek Penelitian.	34
3.7	Instrumen Penelitian	35
3.8	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Profil Objek Penelitian.....	40
4.2	Hasil Penelitian	43
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Estimasi Waktu.....	31
Tabel 3.2 Subjek Penelitian	35
Tabel 3.3 Indikator Penelitian	36
Tabel 3.4 Instrumen Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	30
Gambar 3.1 Desain Penelitian	33
Gambar 3.2 Proses Analisis Data	37
Gambar 4.1 Model Pengawasan Inspektorat Maybrat.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara	xvii
Lampiran 2. Daftar Kode Kategori dan Tema	xxxix
Lampiran 3. Open Coding	xxxix
Lampiran 4. <i>Axial Coding</i>	lxxiv
Lampiran 5. Selective Coding	lxxxix
lampiran 6. <i>Dokumentasi Penelitian</i>	xcii
lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup	xcvii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan upaya mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan keadaan hidup masyarakat hingga ke wilayah pedesaan, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa sebagai bagian dari penerapan desentralisasi fiskal. Melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa diposisikan sebagai sarana strategi untuk memperkuat kemandirian desa melalui pembangunan yang mengacu pada sumber daya lokal. Meski demikian, dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai kendala seperti perencanaan yang belum maksimal, keterbatasan kompetensi aparat desa, hingga munculnya resiko penyalahgunaan anggaran (Wadi & Amin, 2025).

Dana desa adalah dana yang dikelola oleh pemerintah desa sebagaimana Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa dana desa merupakan sumber dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan sosial desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Muhammad Aliwardi, 2023).

Hal ini sejalan dengan pengesahan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian diikuti dengan peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan, UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, telah memberikan ruang bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya secara mandiri. Dengan adanya

peraturan ini menjadi langkah penting dalam perubahan sistem pengelolaan desa, dimana desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak, asal-usul, adat istiadat, serta nilai sosial budaya setempat. Pengesahan Peraturan ini semakin memperkuat posisi desa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki aturan sendiri dan dihormati dalam sistem pemerintah Indonesia. Desa juga memiliki wewenang untuk mengatur berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan negara. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang diakui, maka desa memiliki hak otonomi untuk menjalankan tugas yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Hak otonomi ini membuat desa memiliki peran strategis, karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami berbagai kebutuhan serta kepentingan mereka. Perolehan dana untuk pelaksanaan tersebut kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Setiawan et al., 2024).

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2022) yang merupakan organisasi anti-fraud terbesar di dunia, mendefinisikan fraud sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan dapat merugikan pihak lain. ACFE mengelompokkan fraud ke dalam tiga kategori, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Sari et al, (2019) berpendapat bahwa salah satu

masalah mendasar dana desa adalah korupsi yang disebabkan oleh anggaran yang besar tetapi penerapan ditingkat desa tidak disertai transparansi dan akuntabilitas, pembangunan, keikutsertaan tata kelola politik,serta keuangan desa.

Tabel 1.1 Kasus Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia

Lokasi Kasus	Jenis Kecurangan	Modus Operandi / Bentuk Kasus	Tahun	Sumber/ Peneliti
Kabupaten Buru, Maluku	Korupsi dana desa.	Kepala desa memotong dana desa hingga Rp 400 juta untuk kepentingan pribadi.	2019	BPK RI (2020), Tempo.com
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan	Penyalahgunaan Anggaran	Dana desa digunakan untuk keperluan pribadi, seperti pembelian kendaraan pribadi.	2020	Mulyani (2021) dalam Jurnal Transparans.
Kabupaten Seram Bagian Barat	Manipulasi Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan direkayasa untuk menutupi belanja fiktif dan mark-up pembangunan	2021	Sari & Wicaksono (2022).
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur	Korupsi & Penyalahgunaan Aset	Pengadaan aset desa fiktif dan dana Pembangunan tidak disalurkan ke proyek nyata.	2018	Inspektorat Jatim, BPKP (2019).
Kabupaten Paniai, Papua	Penggelapan Dana	Dana desa ditransfer ke rekening pribadi kepala kampung tanpa pertanggungjawaban.	2022	KPK RI, (2023).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa bentuk kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia cukup beragam, mulai dari korupsi langsung oleh kepala desa, penyalahgunaan anggaran, hingga manipulasi laporan keuangan untuk menutupi tindakan fraud. Misalnya, di Kabupaten Buru, Maluku terdapat kasus pemotongan dana desa secara sepihak oleh kepala desa sebesar Rp 400 juta yang tidak dapat bertanggungjawabkan. Sementara itu, di Kabupaten Seram Bagian Barat, ditemukan rekayasa laporan keuangan dengan modus mark-up dan belanja fiktif yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan internal. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi tindakan penyimpangan. Tanpa pengawasan yang efektif dari lembaga pengawas , potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi akan semakin besar.

Pengelolaan dana desa di indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah maraknya penipuan yang menghambat pengawasan. Sejak dana desa mulai diberikan, banyak kasus penyalahgunaan anggaran terjadi. Pengawasan yang lemah terhadap praktik penipuan ini membuat dana desa semakin rentan disalahgunakan. Beberapa penelitian tentang pengawasan pengelolaan dana desa antara lain penelitian Yoga Guntara Setiawan, Agustina Rahmawati, & Hanantyo Sri Nugroho (2024) menyimpulkan bahwa pengawasan dana desa di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik tetapi masih terjadi hambatan dalam pengawasan dana desa khususnya berkaitan dengan ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian audit. Julita & Abdullah (2020) menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa. Penelitian Ferry Khusnul

Mubarok & Farikhatul Liana Annisak (2021) menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas SDM, minimnya sistem pengelolaan dana desa dan kurangnya sosialisasi dan komunikasi serta peran masyarakat di desa Praten. Penelitian Al Fathir Alif Utama & Siti Munawaroh (2024) menyimpulkan bahwa pengawasan inspektorat terhadap dana desa di Kabupaten Cianjur sudah berjalan sesuai prosedur tetapi masih terbatas pada kurangnya kapasitas SDM sehingga pengawasan belum menyeluruh. Penelitian Klaudius Sina Aran (2022) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa hambatan pengawasan dana desa di Kabupaten Flores Timur adalah berkaitan dengan minimnya anggaran, kurangnya tenaga pemeriksa, serta keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Inspektorat Kabupaten Maybrat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan peraturan Bupati Maybrat No.16 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maybrat, yang kemudian di perbaharui melalui Keputusan Bupati Maybrat No. 54 Tahun 2020 tentang Inspektorat memiliki peran utama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat audit dan konsultasi. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa pada bab 1 pasal 4 ayat 1 Bupati/wali kota melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di wilayah kabupaten/kota dan ayat 2 pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh APIP . Secara hirarki inspektorat bertanggungjawab langsung kepada Bupati sementara dalam teknis

dan administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah (Emanuelle S.R Pelealu, Fernandes Simangunsong &Dedeh Maryani 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan menurut beberapa informan bahwa terjadi kelalaian terhadap penyalahgunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2018 hingga 2019 di Kabupaten Maybrat oleh beberapa Plh. Kepala Kampung, tanpa ada tindakan tegas dari Bupati dan Kepala Inspektorat. Beberapa kepala kampung diduga menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi,, seperti membangun rumah di lokasi yang bukan peruntukannya dan tanpa hasil pembangunan yang jelas. Audit yang seharusnya dilakukan oleh Inspektorat tidak memberikan kejelasan, bahkan upaya pemeriksaan terhadap oknum kepala kampung dihentikan karena alasan adanya ancaman terhadap petugas. Masyarakat telah melaporkan kasus ini kepada Bupati, Sekda, dan Inspektorat namun tidak ada tindak lanjut yang jelas. Masyarakat juga menemukan bahwa dana desa digunakan sebagai bentuk imbalan politik bagi pihak yang mendukung pemerintahan saat ini, sehingga kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik tidak diberi akses dalam pengelolaan dana tersebut. Upaya masyarakat untuk mengganti kepala kampung melalui Sidang Baperkam pun tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah. Akibatnya, masyarakat menuntut transparansi dan tindakan tegas terhadap dugaan kasus ini.

Oleh karena itu, fenomena yang terjadi di Kabupaten Maybrat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini cukup beralasan jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 36 Tahun 2020 tentang jabatan Fungsional PPUPD serta Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten Maybrat. Dalam regulasi tersebut tugas utama jabatan fungsional PPUPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup reviu, minotoring, evaluasi, dan pemeriksaan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Maybrat. Dari Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait PPUPD sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri PANRB belum berjalan secara optimal dan efektif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yoga Guntara Setiawan, Agustina Rahmawati, & Hanantyo Sri Nugroho (2024) yang menganalisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian ini dengan Yoga Guntara Setiawan, Agustina Rahmawati, & Hanantyo Sri Nugroho (2024) & Al Fathir Alif Utama, & Siti Munawaroh adalah terletak pada objek penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan objek pada Inspektorat Kabupaten Sleman dan Kabupaten Cianjur sedangkan penelitian ini di Inspektorat Kabupaten Maybrat. Dengan adanya kasus yang terjadi di maybrat maka penelitian ini dikaitkan dengan dengan teori Agensi karena teori ini dapat menghubungkan antara pihak yang mengelola dana desa dan pihak yang mengawasi serta bagaimana mekanisme pengawasan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana desa.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat)”. Dengan rumusan masalah seperti yang telah ditentukan selain untuk melihat bagaimana bentuk pengawasan pengelolaan dana desa di Inspektorat Kabupaten Maybrat juga untuk melihat bagaimana hambatan yang di hadapi

Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa serta untuk melihat strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa di Kabupaten Maybrat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pengawasan pengelolaan dana desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat?
2. Apa saja kendala yang di hadapi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap dana desa?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa.
3. Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Maybrat n.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian terkait pengawasan pengelolaan dana desa.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan pengawasan internal pemerintah daerah.

2 Manfaat Praktis

1. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghindari potensi peyalahgunaan anggaran.

1.5 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan pengelolaan dana desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan dana desa dilakukan secara

transparan efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory (Teori keagenan)

Pada dasarnya teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agen. Teori keagenan (Agency Theory) merupakan sebuah konsep yang menjelaskan suatu hubungan dalam kontrak dimana satu atau lebih individu, yang bertindak sebagai prinsipal, dan melibatkan pihak lain sebagai agen yang memberikan layanan atas nama mereka. Hubungan ini melibatkan penyerahan sebagian otoritas dalam pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, dalam Muhammad dan Puji, 2022). Dalam kerangka teori ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam kontrak, yakni prinsipal dan agen, prinsipal adalah pihak yang memberikan otoritas, sementara agen adalah pihak yang menerima otoritas tersebut (Muhammad dan Puji, 2022).

Relevansi teori keagenan dalam penelitian ini terletak pada aspek pengawasan dana desa. Di sini, pemerintah daerah atau lebih tepatnya Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat sebagai agen yang diberikan amanah. Mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi atau pembinaan dalam bentuk sosialisai yang diperlukan kepada aparat desa dan masyarakat yang berperan sebagai prinsipal. Dengan cara ini, prinsipal dapat menilai efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang disajikan oleh Inspektorat.

2.1.2 **Institusional Theory**

Teori Institusional (Institusional Theory) membahas mengenai bagaimana suatu organisasi dapat terbentuk karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Pemikiran yang menjadi dasar dari teori ini yakni pemikiran bahwa untuk mempertahankan kelangsungan organisasi, suatu organisasi harus dapat meyakinkan public atau Masyarakat bahwa organisasi tersebut merupakan suatu entitas yang sah (legitimate). Berdasarkan pendapat dari DiMaggio & Powell (1983), suatu organisasi yang mengedepankan legitimasi dalam menjalankan organisasinya akan mengupayakan penyesuaian diri untuk memenuhi ekspektasi pihak eksternal guna menjamin eksisnya organisasi tersebut. Teori institusional dapat digunakan sebagai penjelasan atas Tindakan dalam pengambilan Keputusan organisasi.

Berdasarkan penelitian Krane & Eulerich (2022) Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan profesional organisasi), dan mimetik (ketika organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian). teori institusional mengadopsi aturan, norma, dan tekanan untuk mendorong pengembangan di dalam organisasi terkhusus bagi fungsi audit internal.

Teori institusional mengemukakan bahwa Isomorfisme institusional dan tekanan institusional terhadap organisasi akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam suatu organisasi akan meyebabkan terjadinya perubahan dalam suatu

organisasi menuju homogenitas atau keseragaman. Isomorfisme (*isomorphism*) merupakan suatu proses yang mendorong satu sampel dalam suatu populasi untuk menyerupai sampel lain dalam menghadapi suatu kondisi sosial yang serupa (DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfisme mencakup *isomorphic mimetic* yakni tindakan meniru organisasi lain yang telah berhasil melakukan adopsi dan memperoleh legitimasi, *isomorphic coercive* yaitu tindakan organisasi melalui tekanan dari organisasi lain yang berdampak besar sehingga organisasi yang merespon berdampak ketergantungan yang besar pula, serta *isomorphic normative* yaitu tindakan organisasi melalui peran norma berupa tuntutan profesional organisasi yang berlaku.

Berkaitan dengan pengawasan dana desa, teori institusional menjelaskan bagaimana inspektorat menyesuaikan diri dengan struktur, aturan, norma dan tekanan kelembagaan yang ada dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan penelitian Krane & Eulerich (2022), teori institusional memperkirakan bahwa organisasi akan mengupayakan keseragaman yang disebabkan oleh adanya tekanan institusional, baik dikarenakan adanya *isomorphic mimetic* ketika organisasi meniru organisasi lain saat timbul ketidakpastian, *isomorphic coercive* ketika organisasi secara terpaksa mengadopsi suatu aturan, serta *isomorphic normative* ketika organisasi mengadopsi suatu aturan sebagai bentuk profesionalitas organisasi. Teori institusional mengadopsi aturan, norma, dan tekanan dalam mendorong perkembangan organisasi khususnya dalam pengelolaan dana desa.

2.1.3 Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepada daerah. Inspektorat daerah juga merupakan lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran (Soekanto, 2021).

Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekertari Daerah. Lembaga inspektorat merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam kenyataannya, inspektorat di daerah belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dibanyak daerah inspektorat itu bahkan tidak maksimal, atau bahkan ada yang menjadi pelarian bagi pejabat yang dimutasi dan tetap memerlukan status pejabat (Agusariyandi, 2021).

Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Inspektorat memiliki peran dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan anggaran oleh perangkat daerah (Berg, E., & Arif, M. R. (2024).

Eksistensi Inspektorat daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain, undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tata cara pengawasan ditingkat daerah.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektur Daerah didukung oleh Sekretariat, yang berperan dalam mengelola administrasi dan keuangan guna memastikan kelancaran operasional inspektorat. Selain itu, terdapat beberapa Inspektur Pembantu yang bertanggung jawab atas pengawasan di bidang tertentu sesuai dengan lingkup tugas yang ditetapkan. Sebagai bagian dari struktur organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional turut berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya (Hamidah, A. S. N., Ariani, A. T., Sholikhah, F. R., Herdini, Z. P., & Darmawan, I. (2024).

Berdasarkan peraturan yang berlaku Inspektorat daerah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu (Kuntadi, C. (2023). :

1. Pengawasan internal yaitu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah
2. Audit dan evaluasi yaitu, melakukan audit kinerja dan keuangan terhadap instansi di bawah pemerintah daerah.
3. Pencegahan korupsi yaitu, memberikan rekomendasi dan strategi pencegahan tindak korupsi serta meningkatkan system pengendalian internal.

Inspektorat daerah memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata Kelola pemerintahan daerah. Dengan pengawasan yang ketat, inspektorat daerah membantu mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mangallo, E., Baharuddin, B., & Lambe, K. H. (2025).

Inspektorat daerah berperan sebagai pengawas internal pemerintah daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui audit, evaluasi serta pembinaan, inspektorat daerah mencegah penyimpangan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan menekan potensi korupsi. Selain itu inspektorat juga menangani pengaduan Masyarakat dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi kebijakan daerah. Dengan fungsi ini, inspektorat daerah berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan terpercaya (Kuntadi, C. (2023).

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pelaksanaan sistem pengawasan Inspektorat Daerah merupakan bagian dari aparat pengawas interen pemerintah yang memiliki tanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah merupakan perwujudan peran inspektorat yang efektif dan kapabilitas tercapai dalam pengawasan dan pembinaan yang optimal.

2.1.4 Auditor Inspektorat Daerah

Auditor Inspektorat Daerah adalah aparatur pengawas internal pemerintah yang bertugas melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Auditor ini bekerja di bawah

Inspektorat Daerah, yang merupakan lembaga pengawas di lingkungan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (Djamil, N, 2023).

Auditor Inspektorat Daerah adalah auditor internal pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal pemerintah. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengawasi dan membina pelaksanaan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Adapun fungsi inspektorat yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan serta memfasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan juga keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas serta fungsinya.

2.1.5 Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Menurut LAN (Amstrong) dalam Satriadi (2021) pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2021) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut The Liang Gie (Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2021) pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.

Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan (Arina et al., 2021).

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat, kesenjangan berkurang, dan perekonomian desa berkembang. Manfaat Dana Desa

sangat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan sanitasi yang lebih baik, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan usaha masyarakat melalui UMKM dan BUMDes. Selain itu, Dana Desa juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing (Darmi & Mujtahid, 2020).

Regulasi terkait Dana Desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan pengelolaannya transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi kewenangan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Meilany, 2022).

Pelaksanaan Dana Desa diatur lebih lanjut dalam PP No. 60 Tahun 2014, yang mengatur mekanisme alokasi, penyaluran, dan penggunaannya. Permendagri mengatur tata kelola keuangan dan pengawasan, sementara Permendes menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan regulasi ini, Dana Desa dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa (Raharjo, 2021).

Menurut (Zeke et al., 2024) Pengelolaan Dana Desa meliputi beberapa tahapan penting agar penggunaannya tepat sasaran dan transparan.

1. Perencanaan

Dimulai dengan Musyawarah Desa, di mana masyarakat menentukan program prioritas. Hasil musyawarah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) sebagai acuan penggunaan Dana Desa.

2. Pelaksanaan

Dana Desa digunakan sesuai dengan APBDes untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Penyaluran dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat ke rekening desa.

3. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana desa wajib dilaporkan secara berkala oleh pihak pemerintah desa melalui laporan keuangan dan kegiatan. Laporan ini harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat

4. Evaluasi dan pengawasan

Pengawasan dilakukan secara internal oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), serta eksternal oleh Inspektorat dan lembaga terkait. Evaluasi bertujuan memastikan dana desa digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Mekanisme pengawasan meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana. Pengawasan yang baik dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai rencana demi kesejahteraan masyarakat (Liani et al., 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil Pembahasan
1.	Yoga Guntara Setiawan, Agustina Rahmawati, & Hanantyo Sri Nugroho (2024)	Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Sleman dari segi mutu pekerjaannya telah melampaui target yang diharapkan sehingga memperoleh predikat “Sangat Berhasil” dalam pencapaian kerja pengawasannya dari pemenuhan target kerja pengawasan yang tercantum dalam rencana strategis Inspektorat Kabupaten Sleman, dari segi ketepatan waktu Inspektorat Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan kerja pengawasan dana desa tidak dapat diselesaikan tepat waktu yaitu 15 hari, efektivitas biaya dalam pekerjaan pengawasan dana desa presentase penggunaan anggaran kerjanya sebesar 88,96%, sesuai dengan

			kebutuhan pengawas yang mana segala bentuk kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman akan dinilai kinerjanya oleh BPKP sebagai penjamin mutu, dampak hubungan personal menunjukkan terbentuknya tim pemeriksa dalam pelaksanaannya yang merupakan upaya membangun kerjasama dan mempererat hubungan antar pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pengawasan dana desa.
2.	Michael Anjelo Fetomalae, Yohana Febiani Angi, & Herly M. Oematan (2024)	Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malaka	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inspektorat sudah melaksanakan pengawasan tetapi belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya kasus korupsi yang terjadi, salah satu terobosan dari inspektorat yaitu klinik konsultasi.
3.	Al Fathir Alif Utama & Siti Munawaroh (2024)	Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengawasan Inspektorat dalam

		<p>Dana Desa Di Kabupaten Cianjur</p>	<p>Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Cianjur , teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Handoko (2003: 363) bahwa ada 5 proses pengawasan yang dikaitkan dengan dimensi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan Standar, yang dilakukan Inspektorat sudah sesuai, diterapkan dan dijalankan sesuai peraturan dan perundang-undangan. b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Standar, oleh Inspektorat sudah tepat dalam menjalankan tahap-tahap yang harus dilaksanakan. c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, oleh Inspektorat belum sesuai karena pengamatan yang
--	--	---------------------------------------	---

			<p>dilakukan belum menyeluruh ke setiap desa.</p> <p>d. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Analisis Penyimpangan, oleh Inspektorat sudah tepat dalam pelaksanaannya karena mampu mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang ada.</p> <p>e. Pengambilan Tindakan Koreksi, oleh inspektorat belum sesuai karena tidak mampu memberikan sanksi yang tegas melainkan hanya rekomendasi perbaikan.</p>
4.	Gilbert Tumboimbela, Ronny Gosal, & Welly Waworundeng (2022)	Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa di masa Covid-19 (studi di Inspektorat Daerah	Dari hasil penelitian disimpulkan penilaian dari pihak inspektorat dalam melakukan evaluasi pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat

		Kabupaten Minahasa Tenggara).	yang ada, baru ada juga program kerja tahunan dan juga jika ada pelaporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa maka dengan cepat pihak inspektorat akan melakukan pengawasan dan juga turun lapangan agar bisa mendapatkan informasi yang secepatnya terkait pengaduan masyarakat tersebut.
5.	Dwi Herlinda, elly Nielwaty, & Pebriana Marlinda (2021)	Pengawasan Inspektorat dalam Penggunaan Dana Desa di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.	Berdasarkan hasil analisis penelitian pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Siak No. 44 tahun 2018. Pengawasan dilakukan di akhir tahun sehingga dijumpai kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan

			memberikan sanksi berupa komitmen untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dan merekomendasikan agar Camat Sungai Apit memberi teguran kepada penghulu Kampung Tualang.
6.	Siti Fadias Sekarwati, Novie Indrawati Sagita & Selvi Centia (2024).	Faktor-faktor Penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam proses Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023	Hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat beberapa faktor baik internal dan eksternal yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa secara efektif. Faktor internal sendiri disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia pada perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan pengurangan anggaran sejak tahun 2020. Sementara itu faktor eksternal, disebabkan oleh kurangnya kordinasi dengan pihak kecamatan dan sistem <i>fraud risk control</i> yang menimbulkan beberapa permasalahan baru dari pihak


			<p>luar Inspektorat. Sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.</p>
7.	Faisal Achmad Narahaubun (2024)	<p>Analisis Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Seram bagian Barat</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa, efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa berada dalam kondisi cukup baik, hal ini didukung oleh faktor kebijakan pemerintah daerah, dan faktor SDM, faktor Anggaran serta faktor sarana dan prasarana berada pada kondisi kurang mendukung.</p>
8.	Noel Patrick Panjaitan (2023)	<p>Peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah objek auditnya, pihak desa yang kurang antusias dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tim audit, keterbatasan sumber daya manusia oleh pihak</p>

			pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan dan kurangnya keterbukaan informasi oleh pemerintah desa.
9.	Kezia Tiara Ladyangella (2023)	Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat Kota Singkawang belum efektif dan optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus belum terlaksana secara optimal dan lengkap dikarenakan belum melaksanakan analisis resiko.
10.	Sri Murniyanti (2022)	Analisis mekanisme Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bireuen terhadap Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bireuen Tahun 2021.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2021 di Kabupaten Bireuen melalui beberapa tahapan sebagai objek pengawasannya, terdiri dari tahap pra penyaluran, dan penyaluran dan penggunaan pasca penyaluran dan kendala

			<p>dalam sistem pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2021 di kabupaten Bireuen adalah terbatasnya sarana dan prasarana, jumlah pegawai (PNS) sebagai auditor, jumlah anggaran kerja yang sangat minim dan kurangnya upgrading (peningkatan kualitas) bagi ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bireuen melalui pelatihan mengenai hukum dibidang pengelolaan dana desa.</p>
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah gambaran yang memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek dalam penelitian Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Penulis, 2025

3.3 Desain Penelitian



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Sumber: (Peneliti, 2025)

3.4 Sumber Data

Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan dengan menggunakan seluruh metode pengumpulan data Original, sedangkan data sekunder berupa data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada publik, Kuncoro (2003:127). Secara umum, data pada penelitian ini didapatkan dari kantor Inspektorat Kabupaten Maybrat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1 Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara turun langsung dan melaksanakan proses wawancara kepada informan pada lokasi objek penelitian, yaitu pegawai Inspektorat pembantu bidang pemerintahan, pegawai desa dan masyarakat di Kabupaten Maybrat. Interview/mewawancarai informan berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur menggunakan instrumen pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.

2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, arsip-arsip dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti laporan hasil pengawasan (LHP), Laporan Pertanggungjawaban, Berita acara pemeriksaan, Rekapitulasi Minotoring dan Evaluasi penggunaan dana desa dan SOP pengawasan dana desa. Teknik dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan menelusuri sumber-sumber tulisan yang terdahulu, baik dari buku, jurnal, laporan penelitian dan sebagainya.

3.6 Subjek Penelitian.

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian dapat disebut sebagai partisipan dan dipilih secara purposif agar dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penelitian yang ingin dilakukan (Creswell). Dalam penentuan subjek pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik ini

digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan awal ke informan selanjutnya agar wawancara dapat dilakukan dengan lebih mendalam. Informan di bawah dipilih karena memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan perspektif mendalam terhadap isu yang sedang diteliti.

Adapun rencana subjek penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Subjek Penelitian

Partisipan	Jabatan	Kriteria
Pihak 1	Irbn Wilayah I dan Auditor Madya	Sebagai pihak Eksternal yang mengawasi dana desa
Pihak 2	Aparat Desa	Sebagai pihak pengguna pengelolaan dana desa
Pihak 3	Masyarakat	Sebagai pihak yang merasakan manfaat dana desa

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat pengumpul data. Instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yaitu instrumen yang baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu (Sanusi, 2020). Indikator untuk menilai pengawasan pengelolaan dana desa meliputi:

Tabel 3.3 Indikator Penelitian

Variabel/Konsep	Indikator
Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan atau Pertanggungjawaban 4. Evaluasi/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

sumber: Zeke et, al 2024


Tabel 3.4 Instrumen Penelitian

Item	Kode Pertanyaan
Informasi Umum Responden	A1, A2
Pembuka	B1, B2, B3
Pengawasan pengelolaan dana desa	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12
Hambatan	D1, D2, D3
Penutup	E1, E2

3.8 Teknik Analisis Data

Tahapan analisis pada penelitian menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dalam teknik ini data-data yang diperoleh dikumpulkan dan digolongkan, kemudian dianalisis guna mempermudah penafsiran data atau membuat kesimpulan (Sukran., et al 2022). Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Selama wawancara penulis mencatat jawaban informan serta merekam percakapan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Pada penelitian ini juga dilakukan

observasi dengan tujuan mendapatkan data nyata atau informasi lainnya berupa laporan-laporan kecurangan pemerintah daerah. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis melalui tahap-tahap berikut. Model analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model dari Miles, dan Huberman Adapun proses analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.2 Proses Analisis Data

Sumber: Dfinubun dan Gudono (2021).

Tahap I : Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menitikberatkan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Tahap II : Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami tentang apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Tahap III : Conclusion drawing/ Verification (kesimpulan dan verifikasi)

Tahap ketiga dalam analisis kualitatif adalah untuk pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal biasanya dikemukakan bersifat sementara, dan dapat berganti semisal ketika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tersebut, didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

Untuk mendapatkan data yang valid dan kemudian di analisis, perlu dilakukan uji keabsahan data terlebih dahulu pada poin-poin instrumen agar dapat diketahui layak atau tidaknya untuk digunakan sebagai pengumpul data.

1. Uji Validitas

Uji validitas ialah suatu alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur tingkat validitas atau ketepatan hasil instrumen tersebut. Dalam hal ini, penulis

menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Moleong dalam Prasetya (2021), Triangulasi merupakan teknik yang memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai alat pembanding terhadap data yang ada. Pada penelitian ini, triangulasi yang di gunakan adalah :

a. Triangulasi Sumber (Data)

Triangulasi ini dilakukan dengan cara mengecek kembali kemudian membandingkan suatu informasi yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda pada metode kualitatif.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dengan menggunakan dua atau lebih metode pengumpulan data seperti membandingkan data dari hasil wawancara dan dokument terkait dengan penelitian.

2. Uji Reabilitas

Dalam penelitian kualitatif, reabilitas mengacu pada konsistensi dan kestabilan data dalam proses olah data. Pada penelitian ini penulis melakukan uji reabilitas dengan cara Audit Trail, yaitu dengan menyimpan hasil transkrip wawancara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Objek Penelitian

Berdasarkan Peraturan Bupati Maybrat Nomor 54 Tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat daerah dimana Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat merupakan Lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawasi penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap unit satuan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan melalui kegiatan audit internal dan konsultasi. Lembaga ini bertugas memberikan jaminan kualitas (quality assurance) serta layanan konsultatif (consulting) kepada perangkat daerah. Dalam struktur pemerintahan, Inspektorat bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sementara dari sisi teknis dan administratif, pembinaannya berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maybrat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut inspektorat kabupaten mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan urusan pemerintah
3. Pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
4. Pemberian konsultasi kepada perangkat daerah dan pemerintah kampung
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
6. Pelaporan hasil pengawasan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Adapun yang menjadi Visi Misi, dan Tujuan Inspektorat Kabupaten maybrat yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dalam Rangka Mewujudkan Good Governance

2. Misi

- a. Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- b. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual.
- c. Meningkatkan profesionalisme aaratur pengawasan internal yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3. Tujuan

Tujuan inspektorat Maybrat merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Berikut Tujuan Inspektorat Kabupaten Maybrat:

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintah.
- b. Menjamin penerapan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintah yang baik melalui pelaksanaan audit, reuiu, monitoring, dan evaluasi program-program Pembangunan daerah
- c. Terbentuknya aparat pengawasan internal yang kompeten dan profesional.

4.2 Hasil Penelitian

Pelaksanaan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah kabupaten maybrat, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap lebih mengetahui kondisi tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 pegawai Inspektorat Kabupaten Maybrat yakni Staf Umum IRBAN Wilayah 1 (satu) dan Auditor Madya, 1 orang kepala kampung mupas dan 2 orang Tokoh Masyarakat kampung.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil informan sebanyak 5 orang dengan jabatan yang berbeda yakni agar jawaban yang diberikan oleh informan mendapatkan jawaban yang tepat sehingga Kesimpulan yang diperoleh dapat dipercaya dan bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dilapangan.

Proses pengumpulan data diawali dengan penyerahan surat izin penelitian pada tanggal 6 Mei 2025. Surat tersebut diserahkan langsung oleh peneliti kepada Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat, yaitu Bapak Yoram Duwith. Penyerahan surat ini menjadi Langkah awal yang penting agar penulis bisa melanjutkan proses wawancara dengan pengumpulan data di lingkungan inspektorat.

Setelah itu, pada hari kamis tanggal 8 Mei 2025, penulis memulai kegiatan wawancara pertama dengan Bapak Melkianus Yaam yang merupakan staf umum pada IRBAN 1. Wawancara dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat, dalam wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan di lapangan hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Selain wawancara, penulis juga meminta dokumen terkait yang berhubungan dengan penelitian penulis dan juga penulis melakukan observasi terhadap aktivitas kerja di kantor untuk mendapatkan Gambaran langsung mengenai kondisi dan sistem kerja di dalam Inspektorat.

Setelah penulis mengambil data di Inspektorat Kabupaten Maybrat selesai, pihak Inspektorat mengeluarkan surat keterangan pada tanggal 14 yang menyatakan bahwa penulis telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor tersebut. Surat ini menjadi bukti bahwa proses pengumpulan data di Lembaga tersebut telah berjalan sesuai prosedur.

Selanjutnya, pada hari kamis tanggal 15 Mei 2025, pada hari tersebut penulis melakukan perjalanan ke Kampung Mupas Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat untuk mewawancarai tiga narasumber dari pihak kampung, yaitu Kepala Kampung Mupas, Bapak Alowisius Sasior, dan tokoh Masyarakat, Bapak Yeremias Assem dan Ibu Carolina Sasior. Wawancara dilakukan secara langsung di kampung agar penulis memahami situasi yang sebenarnya di lapangan, serta mendapatkan gambaran dari Masyarakat tentang pelaksanaan dan pengawasan dana desa.

Proses pengumpulan data dilanjutkan kembali pada hari senin, tanggal 19 Mei 2025, penulis melakukan wawancara kedua kepada pihak Inspektorat Kabupaten Maybrat dengan Bapak Jhoni Nauw, yang merupakan Auditor Madya. Wawancara ini dilakukan di kediaman beliau yang berlokasi di Jalan Moyo KM 13, Kota Sorong. Wawancara ini tidak dilakukan di kantor, melainkan di rumah

narasumber atas persetujuan bersama karena beliau dalam proses pemulihan paska operasi. Dalam wawancara ini, penulis mendapatkan informasi mengenai tugas auditor dalam melakukan pengawasan dana desa, termasuk kendala yang sering dihadapi di lapangan, proses pemeriksaan, dan tindak lanjut dari hasil audit.

Wawancara ini memberikan wawasan tambahan bagi penulis mengenai bagaimana pengawasan dilakukan secara langsung oleh auditor dan bagaimana tantangan di lapangan dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Narasumber juga menjelaskan pentingnya koordinasi antara auditor dan aparat kampung dalam mendukung kelancara pengawasan.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi yang disusun secara deskriptif/naratif. pendekatan ini digunakan agar penulis dapat memahami secara mendalam bagaimana bentuk dan proses pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat, baik dari pihak pengawas maupun dari Masyarakat desa sebagai penerima manfaat. Wawancara ini dilakukan menggunakan metode wawancara bebas terstruktur, artinya penulis telah menyiapkan peranyaan sebelumnya, namun masih memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan lebih luas dan mendalam sesuai pengalaman dan pemahamannya.

Secara keseluruhan, proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, melibatkan berbagai narasumber dari pihak Inspektorat, Aparat desa maupun Masyarakat. Semua wawancara dilakukan secara langsung dan disesuaikan dengan waktu serta kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat 3 rumusan masalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa di Inspektorat Kabupaten Maybrat.

4.2.1 Bentuk pengawasan pengelolaan dana desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat

Pengawasan pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek terpenting dalam upaya mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat Kabupaten Maybrat memegang peranan sentral sebagai pengawas internal pemerintah daerah, bertanggung jawab memastikan seluruh proses pengelolaan dana desa berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa, pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan khusus karena sebagian besar alokasi dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan demografi yang unik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Maybrat telah menetapkan mekanisme pengawasan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban hingga tindak lanjut hasil pengawasan penggunaan dana desa. Inspektorat melakukan pengawasan baik melalui pemeriksaan administrasi, pemantauan secara langsung ke lapangan, maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kampung. Selain pemeriksaan rutin, Inspektorat juga melaksanakan audit kejadian jika ditemukan indikasi atau laporan tentang penyimpangan dana desa. Hal ini penting untuk mendeteksi

secara dini potensi pelanggaran sehingga dapat segera dilakukan tindakan pelatihan atau penegakan sesuai ketentuan.

Bentuk pengawasan yang diterapkan oleh Inspektorat tidak hanya bersifat kontrol formal, namun juga dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat kampung memahami tata cara pengelolaan keuangan desa serta mampu menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai standar. Dengan pelibatan aktif perangkat desa dalam pembinaan, Inspektorat berupaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kampung sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih baik. Pembinaan ini juga menciptakan komunikasi dua arah yang memperkuat sinergi antara Inspektorat dan pemerintah kampung.

Pengawasan juga didukung dengan prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas, dimana Inspektorat mendorong seluruh kampung membuat laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses. Keterbukaan informasi seperti ini menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dana desa. Selain itu, bentuk pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat aktif melalui forum musyawarah desa dan sosialisasi turut memperkuat kontrol sosial. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, namun juga membangun budaya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Upaya yang dilakukan Inspektorat ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan, mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di Kabupaten Maybrat. Untuk mengetahui apakah pengawasan yang

dilakukan oleh pihak inspektorat Kabupaten Maybrat terhadap dana desa telah efektif, peneliti menggunakan 4 (empat) tahapan pengawasan dari (Zeke et al., 2024) yakni . perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta evaluasi atau tindak lanjut hasil pengawasan.

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pengawasan yang menentukan arah keberhasilan pada tahapan berikutnya. Proses perencanaan di inspektorat kabupaten maybrat dalam pengawasan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara terarah dan disusun berdasarkan kebutuhan riil yang ada dilapangan. Tahapan ini menjadi penting karena tanpa perencanaan yang baik, maka pelaksanaan pengawasan akan berjalan tanpa arah dan berpotensi tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MY selaku staf umum (Irbani 1) yang mengatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan dana desa di inspektorat kabupaten maybrat yakni tahapan awal yaitu perencanaan dimana pada tahapan ini, sebelum melakukan pengawasan Inspektorat Kabupaten Maybrat melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pengelolaan Keuangan Desa untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh Tim PKPT yang terbagi di empat wilayah pengawasan yaitu wilayah 1 Aifat, wilayah 2 Ayamuru, wilayah 3 Aitinyo, wilayah 4 Mare. Serta penentuan jadwal pengawasan pengelolaan Keuangan Desa. Jadwal pengawasan pengelolaan keuangan dituangkan dalam PKPT yang mana penyusunan PKPT ini disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas, Jadwal tersebut ditetapkan dengan Keputusan pimpinan. Pada tahap perencanaan ini Inspektorat menentukan Desa mana yang akan dilakukan pengawasan dengan objek-objek apa yang menjadi prioritas pemeriksaan, membentuk tim yang akan melakukan

pengawasan ke Desa kemudian mempersiapkan surat tugas dan surat perjalanan dinas. Program yang menjadi fokus inspektorat kabupaten maybrat terdiri dari empat aspek utama sebagaimana diatur dalam daftar usulan kegiatan (Duklis), dari pusat yaitu: (1) Pendidikan: dalam program pertama ini tim inspektorat mengawasi langsung dan mengecek bukti-bukti pemberian bantuan pendidikan contoh seperti slip transfer dana kepada pelajar atau mahasiswa mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi. (2) Kesehatan: pada tahap ini tim mengecek apakah kepala kampung dan bendahara telah menyalurkan dana kepada tenaga medis untuk pembelian obat-obatan demi kebutuhan masyarakat. (3) Ketahanan pangan: dilakukan pengecekan kembali terhadap kegiatan ekonomi desa seperti budidaya ikan, kebun, kios serta usaha produktif lainnya. Progres dan realisasi program ini diperiksa melalui kegiatan lapangan. (4) Fisik: meliputi pembangunan infrastruktur seperti rumah atau bangunan lain yang direncanakan dalam muskam. Progres pembangunan dicek dan disesuaikan dengan kwitansi pembelian bahan serta dokumen laporan pertanggungjawabannya” (Wawancara, 08 Mei 2025).

Hal ini diperkuat oleh bapak JN selaku Auditor Madya yang mengatakan bahwa:

“Inspektorat tidak hanya mengawasi disiplin pegawai negeri tetapi juga mengawasi langsung dana desa yang ada di lingkungan kabupaten maybrat. Datangnya tugas pemeriksaan di kampung-kampung, apabila terdapat temuan maka akan diperiksa, terlebih dahulu oleh tim inspektorat sebelum ditindak lanjuti ke bupati. salah satu acuan utama pengawasan dana desa adalah dari hasil musyawarah kampung (muskam), hal-hal yang berkaitan tentang pemeriksaan dan pengawasan semestinya dilakukan secara menyeluruh dan selanjutnya diberikan sosialisasi atau pembinaan tentang pengelolaan dana desa” (Wawancara, 19 Mei 2025).

Proses pemeriksaan dan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh pihak inspektorat kabupaten maybrat sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Namun, demikian inspektorat kabupaten maybrat

terkendala kondisi geografis wilayah yang sangat jauh artinya kampung-kampung yang berjauhan dengan kondisi jalan yang kurang bagus. Sehingga penanganannya terbatas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat internal pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten maybrat terhadap pengelolaan dana desa ini disesuaikan dengan prosedur program kerja dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil muskam.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak AS selaku Kepala Kampung Mupas bahwa:

“Kami biasanya diskusi kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi prioritas, lalu dari situ kepala kampung dan aparat kampung merangkul semua masyarakat untuk melakukan musyawarah kampung. Muskam itu untuk menghasilkan program apa yang menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kampung. Contoh seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, di kampung mungkin jalan atau air bersih, listrik dan lain sebagainya. Setelah hasil muskam lalu nanti diajukan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti” (Wawancara, 15 Mei 2025).

Selanjutnya berdasarkan pernyataan dari bapak MY selaku staf

Irbn 1 Inspektorat Kabupaten Maybrat bahwa:

“Inspektorat kabupaten Maybrat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa yaitu dilakukan melalui Reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan juga pengawasan rutin dan pengawasan khusus”(Wawancara 08 Mei 2025).

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten maybrat ada dua macam, yaitu pengawasan yang pertama berdasarkan program kerja tahunan yang rutin dilaksanakan. Program ini dibuat berdasarkan rapat seluruh pegawai inspektorat kabupaten maybrat dengan membuat

jadwal pengawasan selama satu tahun dengan berbagai pertimbangan. Pengawasan yang kedua, pengawasan yang dilakukan berdasarkan hasil laporan atau pengaduan masyarakat yang biasa disebut sebagai pemeriksaan khusus (pemsus) yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat secara langsung atau tidak langsung datang ke kantor inspektorat untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dana desa dan dianggap memiliki kejanggalan dalam pengelolaannya.

Menurut analisa peneliti, proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat kabupaten maybrat terhadap pengelolaan dana desa dalam hal pembinaan sangatlah penting. Pengawasan yang dilakukan melalui proses tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh inspektorat sangat membantu aparat desa yang belum mengerti dan mengetahui tentang dimana kesalahannya, apa masalahnya, dan bagaimana mengatasinya. Disinilah respon aparat desa juga diperlukan, mau mengikuti arahan yang disampaikan, maka inspektorat akan memberikan waktu untuk menyelesaikan masalahnya dengan arahan dan bimbingan dari inspektorat. Namun jika tidak maka temuan atau laporan tersebut akan di sampaikan kepada pimpinan dan bupati setelah itu inspektorat akan menyerahkan kasus tersebut ke tipikor dan kemudian akan ditindaklanjuti ke kejaksaan.

b) Pelaksanaan

Pada tahap ini Inspektorat Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan secara langsung ke lapangan oleh tim inspektorat yang ditugaskan sesuai dengan jadwal dalam Rencana

Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) yang di buat sebelumnya. Pengawasan ini dilaksanakan baik secara rutin maupun berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat yang mencurigai adanya fraud.

Berdasarkan wawancara dengan Informan bapak MY selaku staf umum Irban 1 dalam pernyataannya bahwa:

“Dalam pengawasan pengelolaan dana desa khususnya dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat sudah ada dalam program kerja pengawasan tahunan atau biasa di sebut PKPT, dilaksanakan sesuai dengan SOP pengawasan dalam hal menurunkan tim Audit/ Monitoring pengawasan pengelolaan pengelolaan dana desa, dan semua proses pelaksanaannya tertuang dalam program kerja audit (PKA)” (Wawancara, pada 08 Mei 2025).

Lebih lanjut wawancara dengan Bapak JN selaku Auditor Madya dalam pernyataannya bahwa:

“Sejauh ini Inspektorat Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan pengawasan itu menggunakan metode seperti melakukan kunjungan ke desa, melakukan pemeriksaan di Desa setempat dengan melakukan uji petik atau konfirmasi langsung dengan masyarakat terkait pembangunan di Desa yang menggunakan dana desa. Namun, dalam pengawasan inspektorat mengalami hambatan karena Sebagian besar aparat desa di beberapa kampung masih minim dalam keterbatasan pemahaman mengenai cara membuat laporan anggaran dana kampung, biasanya dari kampung mereka bayar pendamping kampung maupun Distrik untuk membuat laporan sehingga pada saat kami pemeriksaan agak kewalahan karena jawaban yang mereka kasih tidak sesuai dengan isi dari laporan tersebut” (Wawancara, 19 Mei 2025).

Pelaksanaan pengawasan tidak hanya sebatas pada memeriksa dokumen, tetapi juga mencakup kunjungan langsung ke desa untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan. Tim dari inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap

berbagai dokumen penting seperti laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran dan bukti-bukti pengeluaran lainnya. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan fisik di lapangan, misalnya melihat langsung pemangunan jalan desa, jembatan, rumah atau fasilitas lainnya yang di biayai dari dana desa.

Dalam proses pelaksanaan ini, Inspektorat juga melakukan wawancara dengan kepala kampung dan bendahara serta sesekali melibatkan masyarakat setempat sebagai sumber informasi tambahan. Hal ini penting agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan kenyataan yang ada di lapangan.

Ketika ditemukan kesalahan dalam hal pengelolaan keuangan desa, inspektorat kabupaten maybrat tidak langsung memberikan sanksi, tetapi terlebih dahulu memberikan pembinaan atau sosialisasi. Hal ini dilakukan karena sebagian besar aparat desa masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai teknis pengelolaan keuangan desa.

c) Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pada tahapan ini, Inspektorat Kabupaten Maybrat menyusun laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan dengan yang memuat: (a) temuan dalam pengelolaan Keuangan Desa; dan (b) rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Laporan hasil pengawasan dibuatkan oleh tim pengawas yang telah melakukan pengawasan di Desa kemudian laporan tersebut direviu secara

berjenjang dan ditandatangani oleh Inspektur paling lama 2 minggu selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan Kepala Desa. Dalam hal hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian Keuangan Desa Inspektur melaporkan hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan wawancara dengan bapak MY selaku Staf Umum Irbani 1 yang mengatakan bahwa:

“Setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan, Inspektorat Kabupaten Maybrat menyusun laporan hasil pengawasan (LHP) yang berisi uraian temuan, analisis permasalahan, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini disusun secara objektif dan didasarkan pada data yang riil di lapangan” (Wawancara, 08 Mei 2025).

Selanjutnya wawancara dengan bapak JN selaku Auditor Madya yang mengatakan bahwa:

“setelah menyusun laporan hasil pengawasan (LHP) Inspektorat Kabupaten Maybrat memberikan pengajuan perbaikan. Inspektorat Kabupaten Maybrat menekankan bahwa laporan pengawasan tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas tugas pengawasan, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pembinaan dan penindakan” (Wawancara, 19 Mei 2025).

Pertanggungjawaban dalam pengawasan tidak berhenti pada penyusunan laporan. Inspektorat Kabupaten Maybrat juga memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Setelah menerima laporan, pemerintah desa wajib memberikan tanggapan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut ini bisa berupa pengembalian kerugian, perbaikan laporan keuangan atau

penyesuaian terhadap kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan awal. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap temuan benar-benar diperbaiki dan tidak terulang. Jika desa tersebut menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan inspektorat dengan jatuh tempo maka inspektorat menganggap itu temuan dan akan melaporkan hasil tersebut ke pimpinan dan setelah itu, inspektorat melapor lagi ke bupati dan akan ditindaklanjuti ke tipikor, jika kasus itu berat maka akan di bawah ke kejaksaan.

d) Evaluasi atau tindak lanjut hasil pengawasan

Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan tahap akhir dalam proses pengawasan, yang bertujuan untuk menilai apakah pengawasan yang dilakukan telah berjalan efektif, dan bagaimana dampaknya terhadap perbaikan tata kelola keuangan desa. Inspektorat Kabupaten Maybrat, melakukan evaluasi hasil pengawasan secara berkala, biasanya setelah seluruh kegiatan pengawasan dalam satu tahun anggaran selesai dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak MY selaku staf umum Irban

1 bahwa:

“Pada tahapan ini, hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa ditindaklanjuti oleh pimpinan, pimpinan melihat laporan hasil pengawas Inspektorat kemudian apabila ada temuan, pimpinan dapat memberikan rekomendasi terhadap Kepala Kampung atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa. Apabila dalam proses pengawasan ada temuan yang harus direkomendasikan maka tim pengawas Inspektorat menyampaikan rekomendasi tersebut kepada kepala Desa atau pihak yang disebutkan dalam rekomendasi tersebut. Untuk rekomendasi dari Inspektur ini

dilakukan paling lambat 145 (seratus empat puluh lima) hari sejak laporan hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa diterima” (Wawancara, 08 Mei 2025).

Kemudian dalam wawancara dengan Bapak JN selaku Auditor

Madya menambahkan pernyataan di atas bahwa:

“ Tindak lanjut hasil pengawasan ini juga digunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) serta menjadi masukan atau bahan pertimbangan dalam Menyusun rencana pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut hasil ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses, sehingga pengawasan dapat terus di tingkatkan secara berkelanjutan” (Wawancara, 19 Mei 2025).

Inspektorat Kabupaten Maybrat dalam evaluasi hasil tindak lanjut dilakukan dengan melihat beberapa indikasi seperti jumlah temuan pengawasan, Tingkat kepatuhan desa terhadap rekomendasi, Tingkat pengembalian kerugian serta perubahan perilaku di administratif di Tingkat desa. Jika desa menunjukkan peningkatan dalam hal tertib administrasi dan berkurangnya penyelewengan maka pengawasan dianggap berhasil memberikan dampak positif.

Selain itu, evaluasi tindak lanjut hasil juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun rencana pengawasan tahunan berikutnya. Desa-desanya yang masih lemah dalam tata Kelola akan menjadi prioritas pengawasan, sedangkan desa yang telah menunjukkan perbaikan dapat diberi ruang untuk lebih mandiri.

Evaluasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga reflektif, artinya inspektorat Kabupaten Maybrat juga mengevaluasi kinerjanya sendiri apakah tim pengawas sudah berkeja optimal dan apakah proses pengawasan cukup membantu desa dalam memahami aturan. Evaluasi

menjadi bukti bahwa pengawasan bukan hanya soal menemukan kesalahan, tetapi juga tentang memperbaiki sistem dan membangun tata Kelola yang lebih baik di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan pengawasan oleh Inspektorat sebelum turun melakukan pengawasan Inspektorat membentuk tim pemeriksa yang akan melakukan observasi langsung ke desa. Tim ini diambil dari pegawai Inspektorat di setiap bidang setelah tim sudah dibentuk Inspektorat akan turun langsung ke Desa melakukan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan pada surat tugas yang bersifat wajib untuk dilaksanakan. Setelah melakukan pemeriksaan di Desa tim inspektorat melakukan analisa dan perbandingan dokumen terkait perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa kemudian ketua tim menyerahkannya ke koordinator bidang analisis dan evaluasi untuk segera ditindak lanjuti.

4.2.2 Kendala yang di hadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap dana desa

Kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Pengawasan dana desa memang sangat krusial, namun dalam praktiknya Inspektorat kabupaten Maybrat menghadapi berbagai kendala yang kerap menghambat pengawasan yang optimal. Kabupaten Maybrat yang memiliki kondisi geografis terpencil dan sumber daya yang terbatas, menambah tantangan tersendiri dalam memastikan setiap desa dapat dikelola dan dilindungi secara menyeluruh serta efektif. Hal ini menunjukkan perlunya strategi khusus dan

adaptif agar pengawasan dana desa tetap berjalan sesuai tujuan pembangunan dan peraturan yang berlaku.

Salah satu kendala utama yang dihadapi Inspektorat adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas. Jumlah auditor yang minim dan beban kerja yang besar membuat pengawasan ke seluruh kampung tidak bisa dilakukan secara intens dan merata. Selain itu, rendahnya kualitas dan keterampilan aparat pengawas juga mempengaruhi kualitas analisis, pelaporan, dan tindak lanjut atas audit temuan. Kondisi ini diperparah oleh minimalnya pelatihan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme auditor. Akibatnya, proses pengawasan cenderung berjalan lambat dan hanya fokus pada aspek administratif tanpa mampu mendeteksi potensi masalah secara cepat dan akurat.

Keterbatasan teknologi dan sarana prasarana pendukung pengawasan menjadi persoalan lain yang tidak kalah pentingnya. Minimnya akses terhadap perangkat teknologi informasi menyulitkan proses pencatatan, analisis data, dan pelaporan hasil audit secara cepat dan akurat. Wilayah yang luas dan medan yang sulit dijangkau juga memperlambat pemeriksaan lapangan, sehingga pemantauan dana desa secara real time sulit dilakukan. Selain itu, anggaran operasional yang terbatas membuat Inspektorat kesulitan dalam menyediakan fasilitas transportasi dan perangkat kerja yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan cenderung parsial dan tidak menyentuh seluruh aspek pengelolaan dana desa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 8 sampai 14 Mei 2025 di Inspektorat Kabupaten Maybrat, diketahui bahwa dalam proses

pengawasan terhadap perangkat daerah masih terdapat sejumlah kendala. Meskipun hambatan-hambatan tersebut telah terjadi selama beberapa tahun dan belum sepenuhnya diatasi, Inspektorat tetap menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini dilakukan agar tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Maybrat, tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Bapak MY selaku staf umum irban 1 menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan yaitu:

“kepala kampung dan bendahara tidak bersedia untuk diminta pertanggung jawabannya mengenai pengelolaan dana desa sehingga mereka terkadang tidak hadir di kantor. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan hari kerja kami dalam surat perintah tugas selama 7 hari, kalau memang kepala kampung tidak memberikan data atau laporan disitulah kami membuat kronologis bahwa kepala kampung dan bendahara tidak bersedia di periksa. Kendala kedua yaitu persoalan topografi wilayah yang berbeda-beda dengan tingkat tantangan masing-masing Nahh upaya peningkatan yang kami lakukan dari kendala yang ada yakni kalau aparat kampung atau bendahara tidak ada di tempat, biasanya kami kasih waktu tambahan dulu. Kami hubungi lewat telpon, atau minta mereka hadir di distrik pada waktu tertentu dengan membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Kalau memang tetap tidak hadir juga, ya kami buat kronologis resmi bahwa yyang bersangkutan tidak bersedia diperiksa, supaya ada bukti tertulis. Itu sudah jadi prosedur kami. Kalau untuk kendala geografis, strategisnya kami biasanya koordinasi dengan distrik, supaya tim tidak harus ke kampung yang terlalu jauh. Jadi pemeriksaan administrasi tetap bisa jalan. Tapi kalau fisik, misalnya pembangunan jalan atau jembatan, itu memang terbatas. Kalau lokasinya masih bisa dijangkau dengan kendaraan, kami tetap turun langsung cek. Tapi kalau tidak memungkinkan, kami biasanya minta dokumentasi berupa foto atau video dari masyarakat atau aparat kampung sebagai bahan pembanding. Jadi upayanya begitu, kami tetap cari cara supaya pengawasan tidak terlaksana meskipun ada kendala” (Wawancara, 08 Mei 2025).

Sedangkan Menurut Bapak JN selaku Auditor Madya menambahkan bahwa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh inspektorat dalam melaksanakan pengawasan adalah terkait:

“jumlah personel dan SDM di inspektorat kabupaten maybrat, yang menyelesaikan pendidikan pembentukan auditor berjumlah 3 orang. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap hasil laporan pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksaan inspektorat daerah” (Wawancara, 19 Mei 2025).

Inspektorat Kabupaten Maybrat menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan pengawasan. Hambatan tersebut menyebabkan tidak semua program pengawasan bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, pelaksanaan fungsi Inspektorat juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun demikian, Inspektorat Kabupaten Maybrat tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana kerja tahunan, khususnya dalam melakukan pemeriksaan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak MY selaku staf umum IRBAN 1 bahwa:

“ada beberapa hal yang menjadi hambatan utama Inspektorat Kabupaten Maybrat yaitu, pertama masalah jalan dengan jarak kampung yang berjauhan, kedua kepala kampung dan bendahara tidak ada ditempat,, ”(Wawancara, 08 Mei 2025).

Sedangkan keterangan dari bapak AS selaku kepala Kampung Mupas Bahwa:

“Sebagai kepala kampung, kesulitan yang kami hadapi adalah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh inspektorat karena kurangnya pelatihan khusus bagi perangkat kampung. Koordinasi antar perangkat desa dan inspektorat kadang tersendat karena jarak dan akses komunikasi yang sulit di wilayah kami. Selain itu, masyarakat kadang kurang aktif memberikan masukan atau melakukan pengawasan, sehingga proses penggunaan dana desa tidak mendapat kontrol yang optimal.” (Wawancara, 15 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Mupas terkait kendala pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Maybrat, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala utama yang mengganggu efektivitas pengawasan tersebut. Pertama, keterbatasan akses informasi dan transparansi menjadi kendala bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan secara partisipatif. Kedua, minimnya pelibatan serta partisipasi aktif masyarakat menyebabkan dan kontrol masyarakat terhadap penggunaan dana desa masih kurang optimal. Ketiga, dari sisi pemerintah kampung, terdapat kendala administratif dan koordinasi yang kurang lancar dengan inspektorat, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan administrasi, jarak fisik, dan komunikasi yang sulit. Keempat, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi perangkat kampung juga berkontribusi pada hambatan dalam melaksanakan pengawasan secara efektif. Kelima sistem laporan keuangan desa di Indonesia sudah memakai sistem atau aplikasi yang namanya Siskeudes telah menjadi sistem utama dan mudah dalam Menyusun LPJ, APBDes, maupun laporan-laporan yang menyangkut laporan dana desa. Namun pemerintah desa secara keseluruhan di Kabupaten Maybrat masih menggunakan Excel dan Buku Kas Umum (BKU) karena keterbatasan kapasitas SDM, jaringan internet yang tidak stabil, serta kebiasaan lama yang sudah terbentuk sebelum adanya penerapan Siskeudes. Sebagian aparat desa merasa lebih mudah dan aman mencatat transaksi secara manual, terutama ketika mengalami kendala teknis atau kesulitan mengoperasikan aplikasi. Selain itu, metode manual dianggap lebih mudah untuk menyusun draft laporan, memeriksa ulang transaksi, dan menyiapkan dokumen pendukung sebelum diinput ke pusat, sehingga tetap digunakan sebagai pendamping dalam

pengelolaan keuangan desa. Dan untuk pelaporan ke pusat itu sistemnya melalui Website Kementerian desa yaitu MONEY DD.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas, komunikasi, serta partisipasi yang lebih baik untuk mendukung pengawasan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Dari paparan hasil wawancara diatas mengenai kendala pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat di Kabupaten Maybrat menunjukkan bahwa pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan yang diterapkan pada aspek partisipasi masyarakat dan kapasitas aparatur desa. Terbatasnya akses informasi dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menyebabkan sebagian proses pengawasan kurang efektif dan kurang mendapat dukungan sosial. Selain itu, hambatan administratif, kurangnya pelatihan, serta komunikasi yang kurang lancar antara perangkat kampung dan inspektorat semakin memperlemah efektivitas pengawasan, sehingga diperlukan peningkatan sumber daya, koordinasi yang lebih baik, dan penguatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.

4.2.3 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat

Upaya peningkatan aktivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin penggunaan dana yang tepat, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang efektif tidak hanya berperan dalam mencegah perlindungan dana, tetapi juga menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa secara keseluruhan. Pengelolaan dana desa yang kompleks dan beragam perlu adanya strategi

pengawasan yang tepat perlu terus dikembangkan dan disempurnakan agar dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat besarnya dana desa yang dialokasikan dan potensi risiko penyimpangan yang mungkin terjadi apabila pengawasan tidak berjalan dengan optimal.

Kegiatan pengawasan dana desa oleh Inspektorat tidak hanya berkisar pada proses audit dan pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup aspek pelatihan dan pengawasan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Upaya meningkatkan aktivitas pengawasan menjadi sangat strategis untuk memastikan setiap tahap pengelolaan dana berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Penguatan aktivitas pengawasan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa, sekaligus memperkuat pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang optimal harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan aktivitas pengawasan, peran Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah sangatlah penting. Inspektorat dituntut tidak hanya sekedar menjalankan tugas pengawasan rutin, tetapi juga melakukan inovasi dan adaptasi terhadap situasi dan kondisi geografis serta sosial yang ada di Kabupaten Maybrat. Upaya dari Inspektorat harus mencakup pendekatan yang holistik dan partisipatif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat desa hingga komunitas lokal.

Pendekatan ini bertujuan tidak hanya pada aspek ketaatan administratif, tetapi juga menanamkan budaya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

Upaya untuk meningkatkan aktivitas pengawasan dana desa merupakan proses yang membutuhkan komitmen, inovasi, dan kolaborasi berbagai pihak terkait. Optimalisasi aktivitas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat menjadi sebuah strategi kebutuhan demi mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tentang pentingnya pengawasan yang efektif dan efisien harus terus dikembangkan sebagai fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan pendekatan yang tepat, aktivitas pengawasan ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggali upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa melalui wawancara dengan pegawai Inspektorat, Kepala Kampung, dan Tokoh Masyarakat.

Menurut Bapak MY selaku staf umum irban 1 menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa yaitu:

“Kami sebagai dinas terkait yang memiliki kewajiban dalam pengawasan dana desa ini bahwa upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa meliputi pelaksanaan pemeriksaan secara rutin dan pemantauan yang mendalam mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Kami menilai bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis sangat penting agar aparatur pengawas mampu menangani tantangan dalam

mengelola data dan administrasi pengawasan” (Wawancara, 08 Mei 2025).

Sedangkan menurut AS selaku kepala kampung mupas, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah:

“untuk memperbaiki pengawasan dana desa, sangat diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Inspektorat dengan pemerintah kampung. Pentingnya pelibatan langsung dalam setiap tahapan pengawasan, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan baik. Selain itu, kami percaya bahwa peningkatan kapasitas perangkat kampung melalui pelatihan khusus sangat berharga untuk memastikan mereka memahami aturan dan prosedur pengelolaan dana desa secara tepat” (Wawancara, 15 Mei 2025).

Dan menurut, tokoh Masyarakat Bapak YA beliau mengatakan bahwa :

“Kami sebagai tokoh masyarakat menganjurkan agar pengawasan dana desa dibuat lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan penggunaan dana. Kami menilai bahwa langkah-langkah seperti sosialisasi yang intensif, pertemuan musyawarah desa secara berkala, dan memberikan akses terbuka terhadap informasi keuangan desa sangat penting untuk mendorong kontrol sosial yang efektif. Selain itu, kami menyarankan penggunaan media digital dan papan informasi desa sebagai sarana untuk meningkatkan, sehingga dapat dengan mudah dan pemanfaatan dana desa secara langsung.” (Wawancara, 15 Mei 2025).

Sedangkan menurut Ibu CS yang merupakan tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah

“Menurut pendapat saya sebagai pihak masyarakat, peningkatan efektivitas pengawasan dana desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang terbuka sehingga mereka dapat mengawasi penggunaan dana desa secara langsung dan memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, sosialisasi yang intensif dan forum musyawarah desa secara berkala sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bersama tentang tata

kelola dana desa. Dengan keterlibatan masyarakat yang kuat, pengawasan menjadi lebih efektif dan dapat meminimalisir potensi dana yang diarahkan.” (Wawancara, 15 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara mengenai upaya peningkatan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat penulis menganalisis bahwa pelaksanaan pengawasan secara rutin dan monitoring yang terstruktur menjadi langkah utama yang sudah dijalankan. Peningkatan kapasitas aparatur pengawas melalui pelatihan teknis dinilai sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan teknis dan administratif yang muncul selama proses pengawasan. Selain itu, penerapan teknologi informasi menjadi strategi yang dapat mendukung percepatan proses pengawasan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain aspek internal Inspektorat peningkatan komunikasi dan koordinasi yang diintensifkan dengan pemerintah kampung juga menjadi faktor kunci untuk memperbaiki efektivitas pengawasan. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengawasan sangat diperlukan untuk menciptakan kontrol sosial yang solid dan berjaya. Dengan langkah pelibatan masyarakat melalui sosialisasi, forum musyawarah desa, dan akses terbuka terhadap keuangan desa, pengawasan dana informasi desa dapat menjadi lebih partisipatif dan transparan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengawasan dana desa yang lebih efektif di Kabupaten Maybrat.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Bentuk pengawasan pengelolaan dana desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat

Pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana desa sangat krusial untuk mencegah terjadinya pemborosan dan penyelewengan, sehingga dana tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah pusat dimana pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kemajuan pembangunan di wilayah pedesaan, hal ini diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar dapat tumbuh menjadi unit pemerintahan yang maju, mandiri dan demokratis sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil, sejahtera dan makmur.

Bentuk pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten maybrat tidak hanya sekedar memeriksa dokumen atau mengecek laporan keuangan tetapi juga bersifat mencegah kesalahan (preventif), menemukan masalah (detektif), dan memperbaiki kesalahan (korektif). Selanjutnya pengawasan yang bersifat mencegah biasanya dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, sosialisasi, atau bimbingan kepada aparat desa tentang cara yang benar dalam mengelola dana desa. Dengan demikian, desa tidak hanya disuruh mematuhi aturan, tetapi juga diajak untuk memahami dan menjalankannya dengan baik.

Relevansi teori keagenan dalam pengawasan dana desa terletak pada problematika asimetri informasi yang sering kali muncul antara agen dan prinsipal. Agen (Inspektorat Kabupaten Maybrat) umumnya memiliki akses dan

informasi lebih banyak terkait pengelolaan dana desa daripada prinsipal (masyarakat dan aparat desa). Hal ini dapat menimbulkan keterpaduan informasi yang berpotensi menimbulkan perilaku tidak transparan atau dipahami kewenangan oleh agen.

Implementasi teori keagenan dalam pengawasan dana desa oleh Inspektorat Daerah Maybrat tercermin dalam berbagai langkah pengawasan seperti audit internal, pemantauan berkelanjutan, dan pelaporan pertanggungjawaban kepada prinsipal. Sebagai agen, Inspektorat wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat dan aparat desa sebagai prinsipal agar mereka dapat menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dengan demikian, fungsi audit dan evaluasi yang dijalankan Inspektorat menjadi sarana untuk mengurangi keteraturan informasi dan memastikan dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan. Interaksi yang sehat antara prinsipal dan agen ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pengawasan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat yang berlandaskan fungsi pengawasan internal, audit, dan pencegahan korupsi merupakan aplikasi teori konkret keagenan dalam praktik tata kelola pemerintah daerah. Menurut (Mangallo, E., Baharuddin, B., & Lambe, K. H. (2025) pengawasan yang ketat menjadi instrumen efektif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa sehingga dapat mencegah persetujuan. Keterlibatan Inspektorat sebagai agen yang bertanggung jawab secara transparan kepada masyarakat sebagai prinsipal, menjadikan proses pengawasan lebih efektif dan dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan di desa.

Pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat sangat terkait dengan fungsi utama inspektorat yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut (Kuntadi, C. 2023), salah satu fungsi pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan internal yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Dalam pengelolaan dana desa, fungsi ini menjadi sangat penting untuk mengawasi apakah dana desa disalurkan dan digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mendukung tujuan pembangunan desa. Inspektorat melalui fungsi pengawasan internalnya melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat juga menjalankan fungsi audit dan evaluasi yang meliputi pemeriksaan kinerja dan keuangan di tingkat pemerintahan desa. Fungsi audit ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan tujuan mengenai penggunaan dana desa serta mengetahui apakah pengelolaan dana sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Audit dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan serta perbaikan pengelolaan dana desa ke depan. Dengan adanya audit yang rutin, Inspektorat dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif agar pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan.

Selanjutnya fungsi pencegahan korupsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat sangat relevan dengan upaya menjaga integritas dan

kejujuran dalam pengelolaan dana desa. Inspektorat memberikan rekomendasi dan strategi pencegahan tindak korupsi yang dapat diterapkan oleh aparat desa serta memperkuat sistem pengendalian internal. Pencegahan ini tidak hanya mengurangi risiko dana, namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan menerapkan fungsi pengawasan internal, audit dan evaluasi, serta pencegahan korupsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat guna, efektif, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat desa (Kuntadi, C. 2023).

Penelitian ini menemukan hal yang berbeda dibandingkan dengan penelitian Yoga Guntara Setiawan, Agustina Rahmawati, & Hanantyo Sri Nugroho (2024) terletak pada pemilihan pendekatan analisis, cakupan substansi, serta konteks wilayah penelitian. Penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Maybrat mengembangkan analisis pengawasan dana desa dengan mengintegrasikan teori keagenan sebagai landasan teori utama, menekankan hubungan kontraktual antara prinsipal (masyarakat dan pemerintah daerah) dan agen (Inspektorat Daerah Maybrat). Kebaharuan tersebut tercermin dari fokus terhadap penguatan kapasitas aparatur pengawas melalui pelatihan dan penerapan teknologi informasi, serta dorongan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen penting dalam membangun mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Kabupaten Maybrat yang memiliki karakteristik sosial dan geografis berbeda dari Kabupaten Sleman khususnya terkait tantangan pengawasan di daerah dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya manusia. Pelaksanaan pengawasan dana desa di Kabupaten Sleman menunjukkan pencapaian kinerja yang tinggi namun juga

menghadapi kendala dalam ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan. Dibandingkan dengan penelitian di Kabupaten Maybrat menunjukkan bahwa, meskipun aspek pengawasan sama, penelitian penulis di Inspektorat Kabupaten di Maybrat menawarkan perspektif yang lebih strategis dan komprehensif melalui pemanfaatan teori keagenan, inovasi teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian di Inspektorat Kabupaten Maybrat tidak hanya menilai keluaran administrasi, tetapi juga menyoroti pentingnya integrasi sistem pengawasan dengan karakteristik lokal dan tantangan daerah tertinggal, sehingga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan sesuai kondisi nyata di lapangan.

4.3.2 Kendala yang di hadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap dana desa

Penelitian ini mengkaji kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala selama, Inspektorat Kabupaten Maybrat tetap berkomitmen menjalankan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Kendala yang ditemukan bersifat multidimensi, meliputi aspek teknis, sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan akses informasi di wilayah yang terpencil dan luas. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam memastikan pengawasan yang menyeluruh dan efektif di desa-desa. Meskipun demikian, Inspektorat Kabupaten Maybrat tetap berupaya meningkatkan fungsinya melalui berbagai program pelatihan dan pemantauan yang berkesinambungan. Komitmen ini menjadi fondasi penting bagi perbaikan pengawasan dana desa di Kabupaten Maybrat.

Jika dibandingkan dengan penelitian di Kabupaten Malaka oleh Michael Anjelo Fetomalae, Yohana Febiani Angi, & Herly M. Oematan (2024), ditemukan kesamaan terkait kendala pengawasan dana desa yang belum optimal meskipun telah dilakukan berbagai upaya. Di Kabupaten Malaka, meskipun terdapat terobosan berupa konsultasi klinik, kasus korupsi masih ditemukan, menandakan bahwa mekanisme pengawasan belum cukup efektif dalam mencegah pencegahan dana. Di Kabupaten Maybrat, tantangan serupa dihadapi, terutama terkait penerapan pengawasan yang belum maksimal dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kendala internal dan eksternal seperti kapasitas SDM dan ketegasan tindakan penindakan menjadi isu universal. Inovasi yang dikembangkan di Malaka dapat menjadi referensi bagi penguatan pengawasan di Maybrat. Namun, perlu dilakukan penyesuaian strategi agar sesuai dengan kondisi lokal.

Penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur oleh Al Fathir Alif Utama & Siti Munawaroh (2024) menggunakan pendekatan lima proses pengawasan menurut teori Handoko yang menunjukkan dukungan dalam penerapan pengawasan yang menyeluruh. Walaupun standar pengawasan yang telah diterapkan dan penyimpangan dapat diidentifikasi, keterbatasan pengukuran lapangan dan lemahnya tindakan korektif menurunkan efektivitas pengawasan. Hal tersebut sejalan dengan pengalaman Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat yang belum dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh di seluruh desa. Di sisi lain, rekomendasi tanpa sanksi menjadi titik lemah yang memungkinkan pelanggaran tetap berulang. Kondisi ini memerlukan perbaikan mekanisme dan penegakan aturan yang lebih disiplin. Dengan demikian, pendekatan di

Inspektorat daerah Kabupaten Cianjur memberikan refleksi penting bagi Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat dalam memperbaiki aspek penindakan pengawasan.

Selain itu, penelitian oleh Gilbert Tumboimbela, Ronny Gosal, & Welly Waworundeng (2022) di Inspektorat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mengungkapkan kendala pengawasan selama pandemi Covid-19 yang berdampak pada variabilitas pelaksanaan tugas Inspektorat. Mereka harus cepat merespon pengaduan masyarakat meski keterbatasan mobilitas menghambat kunjungan lapangan. Kendala serupa juga berhadapan dengan Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat yang memiliki wilayah geografis yang sulit dijangkau dan akses teknologi yang masih rendah. Hal ini menambah kerumitan pengawasan dan memperlambat proses audit. Oleh karena itu, adaptasi teknik pengawasan dan peningkatan kapasitas teknologi menjadi kebutuhan yang mendesak. Pengalaman Minahasa Tenggara bisa menjadi acuan dalam mengembangkan model pengawasan Maybrat yang lebih adaptif dan responsif.

Dari segi kapasitas sumber daya manusia, penelitian di Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi aparat Inspektorat agar mampu memenuhi persyaratan pengawasan yang lebih kompleks. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan teknis dalam audit, penguasaan teknologi informasi, dan pengelolaan data transparan. Celah kapasitas ini juga menjadi sorotan dalam penelitian di daerah lain, seperti di Kabupaten Malaka dan Cianjur, yang mana kekurangan SDM berpengaruh pada kualitas pengawasan. Dengan pelatihan yang memadai, Inspektorat mampu meningkatkan akurasi dan cakupan pengawasan. Hal ini juga akan mengoptimalkan peran Inspektorat

sebagai agen pengawas yang bertanggung jawab kepada prinsipal, yakni dan pemerintah masyarakat daerah. Dengan demikian, penguatan SDM menyebabkan penghentian pengawasan yang efektif.

Aspek koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala yang signifikan di Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat. Kurangnya komunikasi dan sinkronisasi antara Inspektorat, aparat desa, dan masyarakat menyebabkan pengawasan belum maksimal. Hal serupa ditemukan di Cianjur dan Minahasa Tenggara, di mana lemahnya sinergi antar pihak menghambat penanganan pelanggaran secara cepat dan efektif. Koordinasi yang buruk ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan mencakup fungsi pengawasan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi melalui forum komunikasi rutin dan sistem informasi terpadu sangat diperlukan. Sinergi yang baik akan memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Kendala terkait transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi isu utama dalam penelitian di Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa mengakibatkan kurangnya kontrol sosial yang efektif, yang mana masyarakat pada prinsipnya berperan penting dalam mengawasi agen pengelola dana desa. Penelitian di Minahasa Tenggara dan Cianjur menunjukkan bahwa masyarakat yang aktif dilibatkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong akuntabilitas aparat desa. Penelitian di Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat menegaskan bahwa peningkatan sosialisasi, edukasi, dan akses informasi kepada masyarakat menjadi kunci strategi yang harus dikembangkan lebih intensif. Peningkatan partisipasi ini juga dapat memitigasi risiko mencakup dana dan menumbuhkan budaya

keterbukaan. Jadi, pengembangan mekanisme kontrol sosial melalui partisipasi masyarakat sangat relevan untuk kondisi Maybrat.

Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu pengawasan yang belum optimal di Kabupaten Maybrat, menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan. Keterbatasan infrastruktur dan kemampuan aparat digital menyebabkan proses pemantauan dan pelaporan berjalan lambat dan kurang efektif. Hal ini membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara real-time dan komprehensif. Di sisi lain beberapa penelitian seperti di kabupaten Minahasa Tenggara menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital mempercepat proses pengawasan dan meningkatkan transparansi. Oleh karena itu, pembaruan sistem informasi dan pelatihan teknologi merupakan langkah strategi yang sangat diperlukan di Maybrat. Dengan teknologi, Inspektorat dapat menjembatani kendala geografis dan memperluas jangkauan pengawasan.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan beberapa studi terdahulu diatas maka yang dapat penulis simpulkan bahwa kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Maybrat dalam pengawasan dana desa menunjukkan pola yang serupa dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Malaka, Cianjur, dan Minahasa Tenggara. Permasalahan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, lemahnya koordinasi, sanksi tegas, dan minimnya partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menghambat efektifitas pengawasan. Namun, kondisi geografis dan keterbatasan akses informasi di kabupaten Maybrat memberikan dimensi tambahan yang lebih menantang. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan harus adaptif dan komprehensif, meliputi penguatan SDM, sistem informasi, dan pengembangan kelembagaan pengawasan yang partisipatif. Pendekatan ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana desa secara berkelanjutan.

4.3.3 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat

Upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat Merujuk pada pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai elemen pemerintahan desa dan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan pegawai Inspektorat, salah satu langkah utama yang telah dijalankan adalah pelaksanaan pemeriksaan secara rutin dan pemantauan mendalam mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Langkah ini menunjukkan komitmen Inspektorat untuk menghadirkan pengawasan yang tidak sporadis, melainkan berkelanjutan sehingga setiap tahap penggunaan dana desa dapat terpantau secara komprehensif. Peningkatan kapasitas aparat pengawas melalui pelatihan teknis juga menjadi perhatian utama untuk menghadapi tantangan pengelolaan data dan administrasi yang semakin kompleks.

Koordinasi dan komunikasi antara Inspektorat dan pemerintah kampung/desa menjadi poin penting berikutnya. Kepala Kampung Mupas menegaskan bahwa komunikasi yang mengintensifkan dan koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Pelibatan langsung perangkat kampung dalam setiap tahapan pengawasan juga menjadi teknik efektif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, melalui pelatihan perangkat kampung agar lebih memahami aturan pengelolaan dana desa, potensi kesalahan prosedural dapat diminimalkan. Prinsip kolaborasi ini mencerminkan sebuah sistem

pengawasan yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi melibatkan berbagai pihak secara aktif.

Tokoh masyarakat Yeremias Assem memberikan perspektif penting mengenai peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. Menurutnya, pengawasan yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah desa, dan akses terbuka terhadap informasi keuangan desa. Langkah-langkah ini dinilai mampu membangun kontrol sosial yang kuat sehingga masyarakat berperan langsung dalam mengawasi aliran dan penggunaan dana. Penggunaan media digital dan papan informasi sebagai sarana keterbukaan juga menjadi bagian penting dalam mempermudah akses informasi dan meningkatkan transparansi. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara pengawasan formal dan informal yang kian diperkuat di Kabupaten Maybrat.

Penelitian Dwi Herlinda, elly Nielwaty, & Pebriana Marlinda (2021) di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa pengawasan bersifat membina dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang sudah ada, namun pengawasan sering kali dilakukan pada akhir tahun sehingga masih ditemukan kelalaian administrasi. Hal ini berbeda dengan praktik di Kabupaten Maybrat yang tekanan pengawasan rutin dan pemantauan berkelanjutan sejak awal siklus penggunaan dana desa. Perbedaan ini penting karena pengawasan lebih sering dan awal memungkinkan penanganan kendala secara cepat dan mencegah akumulasi masalah administratif. Oleh karena itu, Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat menerapkan prinsip pengawasan yang lebih dinamis dan proaktif.

Penelitian Faisal Achmad Narahaubun (2024) di Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan bahwa dukungan kebijakan, SDM yang memadai, dan sarana

prasarana mempengaruhi kualitas pengawasan. Meski demikian, keterbatasan anggaran dan fasilitas masih menjadi penghambat. Kondisi ini mirip dengan situasi di Kabupaten Maybrat, sehingga kebijakan insentif dan penguatan sarana prasarana wajib didorong melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Inspektorat. Dengan alokasi sumber daya yang lebih baik, Inspektorat Maybrat akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pandangan ini menegaskan perlunya dukungan lintas sektor untuk keberhasilan pengawasan dana desa.

Penelitian Noel Patrick Panjaitan (2023) di Kabupaten Poso mengungkapkan masalah kekurangan auditor dan rendahnya keterbukaan pelaporan dari desa. Temuan ini memperkuat keadaan yang dihadapi Inspektorat Maybrat, terutama dalam hal personel yang terbatas dan kurangnya antusiasme aparat desa dalam melaporkan hasil audit. Upaya pelatihan dan edukasi bagi aparat desa menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut. Penggunaan teknologi audit terkini juga dapat membantu memperluas cakupan pemeriksaan tanpa perlu menambah jumlah auditor. Kombinasi pelatihan dan teknologi menjadi strategi yang mutlak diterapkan di Kabupaten Maybrat.

Sedangkan Menurut Kezia Tiara Ladyangella (2023), lemahnya efektivitas pengawasan di Kota Singkawang disebabkan oleh minimnya pemeriksaan rutin dan kurang optimalnya analisis risiko. Hal ini menjadi referensi penting bagi Kabupaten Maybrat yang sedang mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko agar dapat fokus pada area rawan penyimpangan. Melalui analisis risiko yang baik, Inspektorat dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk

pengawasan yang lebih tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian dari inovasi strategi pengawasan di Maybrat.

Pengembangan pelibatan masyarakat dalam pengawasan sebagai bentuk kontrol sosial menjadi salah satu solusi yang diterapkan juga dalam berbagai penelitian. Studi yang dilakukan di Kabupaten Siak dan oleh tokoh masyarakat di kabupaten Maybrat menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat melalui forum musyawarah dan akses informasi transparan sangat meningkatkan efektivitas pengawasan. Sistem ini membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi publik sehingga menjadi mitra yang berperan dalam pengawasan. Dengan pemberdayaan masyarakat, pengawasan menjadi tidak hanya tugas lembaga formal, tetapi menjadi kewajiban bersama yang lebih luas. Upaya pemberdayaan ini sangat relevan diterapkan secara lebih luas di kabupaten Maybrat.


Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan merupakan topik yang konsisten muncul dalam berbagai penelitian, termasuk di kabupaten Maybrat. Pelatihan teknis pengawasan, pelaporan, dan penggunaan teknologi informasi menjadi kebutuhan mutlak untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Beberapa penelitian seperti di Kabupaten Lumajang (Siti Fadias Sekarwati, Novie Indrawati Sagita & Selvi Centia, 2024) dan kabupaten Bireuen (Sri Murniyanti, 2022) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci mengatasi keterbatasan pengawasan. Selain itu, peningkatan motivasi dan kesejahteraan pegawai pengawas menjadi faktor pendukung keberhasilan sistem. Di kabupaten Maybrat, upaya pelatihan harus dirancang agar relevan dengan

kondisi lokal dan mampu menjawab tantangan spesifik. Dengan penguatan SDM yang mumpuni, efektivitas pengawasan dapat lebih optimal.

Penguatan regulasi dan kebijakan pengawasan juga menjadi faktor utama dalam mendorong efektivitas kinerja Inspektorat. Peraturan yang jelas dan tegas memberikan landasan hukum yang kuat bagi Inspektorat dalam mengambil tindakan korektif maupun preventif. Di Kabupaten Maybrat, peninjauan dan pembaruan peraturan mengenai pengawasan dana desa perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan kebutuhan terkini. Selain itu, penegakan sanksi yang konsisten dan transparan menjadi elemen penting agar efek jera dapat tercapai. Penelitian di daerah lain menegaskan bahwa kebijakan yang mendukung membuat inspektorat lebih kuat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi berkelanjutan merupakan kekuatan yang harus dioptimalkan.

Upaya peningkatan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat menggabungkan serangkaian tindakan strategi yang terdiri atas pelaksanaan pengawasan rutin, pelatihan peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi antar lembaga, hingga pelibatan aktif masyarakat. Perpaduan pendekatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang seringkali menghambat fungsi pengawasan selama ini. Studi perbandingan dengan daerah lain memberikan gambaran bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan menuntut solusi multidimensi. Kabupaten Maybrat dengan karakteristik wilayah yang khusus memerlukan adaptasi dan inovasi dalam pelaksanaan pengawasan untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan komitmen dan upaya

berkelanjutan, efektivitas pengawasan dana desa di Maybrat akan meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.



Gambar 4.1 Model Pengawasan Inspektorat Maybrat

Sumber: Inspektorat Kabupaten Maybrat

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat dilakukan melalui tahapan yang sistematis dimulai dari perencanaan yang meliputi penyusunan Program Pengawasan Kerja Tahunan (PKPT), pembagian tim pengawas, penentuan jadwal, serta penerbitan surat pemberitahuan dan surat tugas. Pelaksanaan pengawasan mengacu pada PKPT dan Audit Program Kerja (PKA) dengan metode pemeriksaan dokumen dan kunjungan langsung ke desa. Selanjutnya hasil pengawasan disusun dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah desa maksimal dalam waktu 145 hari. Tahap evaluasi atau tindak lanjut secara rutin dijadikan bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berkelanjutan.
2. Kendala utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap dana desa adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah auditor maupun kompetensi teknis aparatur kampung. Selain itu faktor geografis dan akses komunikasi yang sulit turut menghambat efektivitas koordinasi dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Rendahnya pemahaman aparat desa terhadap

administrasi keuangan juga menjadi tantangan yang menyebabkan proses pengawasan belum berjalan optimal.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat antara lain dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara inspektorat, pemerintah kampung, serta masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan pendampingan agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel. Pelibatan aktif masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengawasan yang partisipatif dan efektif.

5.2 Saran

Adapun Saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian ini antara lain:

1. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Maybrat, di harapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis berkelanjutan serta memperkuat sarana-prasarana, termasuk teknologi informasi, untuk mendukung proses pengawasan, pencatatan, analisis data, dan pelaporan secara lebih efektif di tengah tantangan geografis.
2. Bagi Aparat Desa dan Masyarakat, di harapkan perlu meningkatkan keterlibatan dalam pengawasan dana desa melalui musyawarah, sosialisasi, dan pemanfaatan media informasi. Koordinasi dan komunikasi antara aparat desa, masyarakat, dan Inspektorat juga harus diperkuat agar pengawasan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, di harapkan dapat mengembangkan keterbatasan yang ada karena peneliti belum menggali secara mendalam fenomena

penyalahgunaan dana desa serta belum melakukan konfirmasi silang terhadap kelemahan pengawasan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan–pertanggungjawaban, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menelusuri lebih jauh penyebab lemahnya perencanaan SDM auditor yang bertahun-tahun tidak diperbaiki, kendala pelaksanaan pengawasan yang terhambat ancaman dan penolakan aparat kampung, keterbatasan akses terhadap laporan hasil pemeriksaan, serta tidak efektifnya tindak lanjut rekomendasi khususnya terkait dugaan pembiaran kasus dana desa tahun 2018–2019. Penelitian berikutnya juga perlu memperluas informan, melakukan triangulasi data, mengkaji dinamika politik lokal, dan menelaah dokumen resmi secara lebih komprehensif agar dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai akar permasalahan pengawasan dana desa di Kabupaten Maybrat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. (2024). Analisis Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (Micjo)*, 1(2), 755–768.
- Aliwardi, M. (2023). The Role Of The Majene District Inspectorate As Government Internal Supervision Apparatus [Apip] In Supervision Of Village Financial Management. *Kne Social Sciences*, 548–559.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3).
- Berg, E., & Arif, M. R. (2024). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review*, 6(2), 315–329.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies)*, 3(1).
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–91. <https://doi.org/10.36232/fair.v1i1.1316>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Fetomalae, M. A., Angi, Y. F., & Oematan, H. M. (2024). Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malaka. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(1), 78–86.

- Hamidah, A. S. N., Ariani, A. T., Sholikhah, F. R., Herdini, Z. P., & Darmawan, I. (2024). Peran Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Semarang. *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 316–334.
- Herlinda, D., Nielwaty, E., & Marlinda, P. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(3), 135–143.
- <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/03/22/18093371/Icw-Perangkat-Desa-Dominasi-Terdakwa-Kasus-Korupsi-Dana-Desa-Perlu-Diawasi?Page=All>
- Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*. Samudra Biru.
- Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maybrat.
- Kezia Tiara, L. (2023). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. *Ipdn*.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810–4825.
- Mangallo, E., & Lambe, K. H. P. (2025). Efektivitas Tugas Dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.
- Meilany, S. (2022). Analisis Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Unja.
- Munawaroh, S. (2024). Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Cianjur. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2),

89–112.

Murniyanti, S. (2022). Analisis Mekanisme Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bireuen Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bireuen Tahun 2021. Variasi: Majalah Ilmiah Universitas Almuslim, 14(2).

Muslim, A., & Kurniawan, T. (2020). Community Action Plan (CAP) Dalam Penataan Kawasan Kumuh Dari Perspektif Good Urban Governance: Sebuah Tinjauan Literatur. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 33–50.

Panjaitan, N. P. (2023). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Ipdn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional PPUPD.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Maybrat.

Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara.

Sari, M., & Herlina, A. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, (3), 1443-1457. <https://doi.org/10.24036/jea.vli3.154>.

- Sekarwati, S. F., Sagita, N. I., & Centia, S. (2024). Faktor-Faktor Penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Proses Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. *Ijd-Demos*, 6(2).
- Setiawan, Y. G., Rahmawati, A., & Nugroho, H. S. (2024). Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Dinamika*, 4(1), 27–32.
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63–72.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & Good Governance*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Tumboimbela, G., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2022). Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *Governance*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wadi, I., & Amin, M. (2025). Implementasi Desentralisasi Fiskal Desa Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Bina Masyarakat*, 1(1), 1–19.
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Zeke, A. C., Afandi, D., & Pinatik, S. (2024). Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Dana Desa Pada Desa Pineleng Satu Timur Dan Pineleng Dua Indah. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 49–59.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara I

Waktu Wawancara : Kmis, 8 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Maybrat

Waktu : 09:20 – 10:50

Profil Narasumber

Nama Informan : Melkianus Yaam, S.Sos

Jabatan : Staf Umum Inspektur Wilayah 1 (IRBAN 1)

Kode Informan : MY

Hasil Wawancara

Penulis :Maaf mengganggu waktunya ada beberapa pertanyaan yang sekiranya mau saya tanyakan, pertanyaan pertama bagaimana bentuk perencanaan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Maybrat?

Narasumber : Kita perencanaan itu, dari awal kita bentuk tim ahh PKPT Namanya PKPT kita kerja ini berdasarkan PKPT. Program kerja pengawasan tahunan itu dasarnya, itu menjadi dasar, inspektorat bekerja berdasarkan PKPT. Jadi setiap tahun itu kita lakukan pengawasan ahh itu baru kita masuk, PKPT itu baru ehh mengadu ke PKPT baru kita, dia punya perencanaannya kita. Contoh, macam ehh ada tugas datangnya waktu untuk kita turun melakukan pemeriksaan berarti terdiri dari empat tim tadi, empat IRBAN tadi itu di bagi habis untuk bentuk tim, ahh bentuk tim dari empat IRBAN itu baru dari staf dibagi habis yang ikut tim saat wilayah satu berapa orang, wilayah dua berapa orang, wilayah tiga berapa orang ahh jk,disitulah kita siapkan tim lalu kita turun lapangan. Ahh tujuan kita turun ke lapangan adalah kita ahhh mengecek secara langsung progress dari dari penggunaan dana desa itu sudah sampai di sejauh mana. Ahh sudah sampai sejauh mana,

apakah kerja sesuai dengan program duklesian yang diturunkan dari pusat atau tidak , ahh contoh dari duklis yang diturunkan yang sudah dari pusat turun itu kan ada empat itu program prioritas namanya program prioritas itu yang pertama Pendidikan, Kesehatan, ketahanan pangan dan eh fisik. Jadi Pendidikan Kesehatan terus eh ketahanan pangan dengan fisik. Ahh dari empat program ini kita langsung telusuri kita cek mana yang sudah kerja sampai mencapai berapa persen, nanti kita periksa dia punya dokumennya, dokumen pertanggungjawaban itu contoh, bukti-bukti yang dikumpulkan contoh macam Pendidikan ada slip yang di kirim dan untuk anak mahasiswa kha tidak, Pendidikan ini eh bantuan ini bantuan yang dari des aini Pendidikan ini itu dihitung dari SMP itu berapa SMA itu berapa dan perguruan tinggi itu berapa. Ahh terus Kesehatan masuk ke Kesehatan, Kesehatan ini apakah kepala kampung pernah dengan bendahara pernah serahkan uang sama tenaga medis yang ada di kampung itu, contoh macam ada tenaga yang eh kita punya anak-anak tenaga medis yang ada tinggal dikampung itu uang ini bisa diserahkan lalu mereka belanja obat dengan tujuan belanja obat ini untuk kebutuhan Masyarakat menjaga Kesehatan mereka ada yang sakit yahh pakai obat itu sudah yang belanja itu Kesehatan. Terus ketahanan pangan, ketahanan pangan ini kita cek progress dilapangan usaha apa yang dia buat, karena ketahanan pangan ini dibagi berapa sektor macam ada usaha bikin kolam pelihara ikan ada yang bikin kebun terus ada yang menambah modal untuk kasih uang untuk dia belanja untuk eh dia bikin menambah usaha untuk dia bikin kios begitu dia belanja barang ahh kita cek progress-progres ini ada kha tidak ahh itu ketahanan pangan. Kemudian masuk fisik, fisik ini kita turun contoh macam dalam perencanaan dari desa itu dia dalam hasil muskam dan kita periksa ini kita turun ini tidak

ehhh yang menjadi tolak ukur untuk kita turun adalah kita berdasarkan hasil muskam jadi hasil muskam ahh nanti pertama kita dengan tim sampai kita minta itu menjadi ehh alat senter yang kami pegang. Bapak dorang muskam di tahun ini programnya apa saja kami tidak bisa jalan sembarang harus ikut hasil muskam, muskam itu ehh contoh macam ada berapa program prioritas yang dimuat dalam hasil muskam itu, itu yang kami harus turun telusuri kalau dari hasil muskam itu kalau dia tidak kerja sesuai itu anggap temuan, itu sudah kita anggap sebagai temuan ahh itu yang biasa kita bilang harus kamu kerja sesuai dengan rem ikut rem program duklis yang dari pusat, jangan kamu salah-salah itu anggap temuan. Ahh itu yang ehh terus masuk macam ehh dia dalam program itu dari hasil muskam itu dia program satu unit rumah, satu Masyarakat yang dia bangun rumah. Rumah itu kita cek, dia punya progressnya sudah sampai berapa persen, dari dia kita hitung bukti pertanggungjawabannya, kwitansi bahan belanja lokal sampai bahan jadi bahan toko apakah cocok dengan nilai anggaran yang diplotkan dari situ kan diplotkan contoh macam Pendidikan itu nilainya berapa, Kesehatan itu nilainya berapa ahh ketahanan pangan itu nilainya berapa dari nilai ini apakah dia belanja sesuai dengan program itu kha tidak kalau dia tidak belanja sesuai anggap temuan. Uang ini dikemakan itu sudah kita catat sebagai temuan. Kemudian fisik kita cek itu bisa sampai contoh macam dia plot oke satu rumah dia plot waktu muskam itu 250 juta kita hitung dia punya bukti pertanggungjawaban dari nilai 250 itu apakah cocok atau tidak kalau kurang dari itu anggap temuan ahh atau lebih pun juga anggap temuan, ahh kalau lebih dia ambil uang dari mana dia menambah angka yang tadi yang sudah dia cantumkan dalam hasil muskam itu seandainya 250 ahh dia bangun-bangun sampai 250 itu hitung bukti belanja tadi ini sampai biaya

tukang semua di hitung-hitung sampai 250 mentok situ habis yahh habis berarti dia tunggu tahap berikutnya ahh bisa dia lanjut lagi mungkin sisa berapa bagian yang masih sisa seperti mungkin pintu jendela, yang kecil-kecil begitu yang itu berarti tinggal itu sudah 95% tinggal 5% itu dia ambil tahap berikut baru kembali lengkapi satu gedung itu satu rumah itu untuk Masyarakat ahh itu yang tugas yang kami pernah lakukan itu itu menyangkut pemeriksaan rutin artinya setiap tahun kita turun melakukan pemeriksaan di desa. Ahh Bapa lupa, kami di Inspektorat Maybrat juga dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa yaitu dilakukan melalui Reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan juga pengawasan rutin dan pengawasan khusus.

Penulis : Tadi bapak bicara terkait dengan pemeriksaan rutin artinya setiap tahun tim turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke kampung-kampung, nah yang saya tanyakan pak selain pemeriksaan rutin apakah ada tidak pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat?

Narasumber : baik inspektorat biasanya melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun, namun juga dapat melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan kebutuhan tertentu. Pemeriksaan khusus ini biasanya dilakukan untuk menanggapi laporan atau indikasi adanya temuan dalam pengelolaan dana atau program di desa-desa. Pemsus ini kan ada beberapa macam ada pengaduan masyarakat, nah kita turun berarti ada pengaduan masyarakat, di desa itu kepala kampung dan bendahara salah menggunakan uang atau indikasi bermasalah, masyarakat sebagai penerima manfaat berarti dia tidak merasa dirugikan dia sebagai korban, mereka buat pengaduan datang ke sini serahkan nanti kita buat

laporan pengaduan lalu serahkan ke pimpinan yang tugaskan tim turun. Itu disebut pemsus atau pemeriksaan khusus. Misalnya kampung mana yang mengadu kita bentuk tim turun langsung ke kampung yang bersangkutan. Cara kita melakukan pemsus yaitu kita melakukan olah data, kita cek yang mengadu, kita wawancara mereka sebab akibat yang bapa mengadu ini apa nanti mereka jelaskan lalu kami catat-catat lalu kami pindah lagi ke pelaku yang menggunakan uang. Sebelum kita turun ke lapang kita sudah mengiri surat pemberitahuan jadi kita tidak bisa turun begitu saja baik yang pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus, pemberitahuan itu kita sudah cantumkan dokumen apa yang harus di siapakan. Pertama dokumen yang disiapkan adalah dokumen hasil muskam yang dituangkan dalam berapa program yang dilaksanakan, kedua LPJ, laporan pertanggungjawaban berarti apa yang sudah bapa jelaskan tadi terkait pemeriksaan rutin, kemudian dokumentasi, dokumentasi itu berarti setiap transaksi mau bayar apa saja harus ada dokumentasi atau foto contoh macam kepala kampung bayar hak masyarakat baik BLT atau hak apa saja yang dia terima dia pegang uang sama-sama dengan bendahara serahkan uang harus ada dokumentasi. Begitupun pendidikan anak yang terima uang harus ada dokumentasi kalau anak tersebut jauh berarti kami meminta hanya bukti transfer. Kalau orang tua bilang mereka yang ambil baru kirim kami tidak bisa percaya karena itu terkadang uang tidak sampai di anak yang bersangkutan, kami butuh barang bukti kalau inspektorat melakukan tugas itu butuh bukti tidak sembarangan tapi harus ada bukti. Lanjut ke pemsus setelah kami ambil data di pihak yang mengadu habis itu kami pindah ke pelaku, pelaku ini baru kami bisa dokumennya mana bapa punya program hasil muskam nahh kalau dia serahkan kami telusuri, contoh dia

bilang dia kasih biaya pendidikan untuk anak SMP nilainya itu bervariasi ada yang 5 juta ada yang 2 juta nahh hasil yang kita olah dari dia kami kembali tanya atau klarifikasi lagi di pihak pengadu. Tim kembali klarifikasi bagaimana bapa punya anak terima uang sekian ini yang bendahara buat dalam bentuk kwintansi ini kalau mereka bilang benar kalau mereka bilang itu penipuan berarti kami anggap temuan. Jadi setelah kita melakukan perhitungan di lapangan bahwa setiap kegiatan yang termasuk dalam angka temuan ini sekian lalu kami kembali buat LHP atau laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan ini terdiri dari laporan hasil pemeriksaan khusus atau Pemsus dalam laporannya. Kemudian laporan hasil monitoring, monitoring yang bersifat secara rutin yang kita lakukan setiap tahun kita turun ke kampung itu di sebut pemeriksaan rutin atau pengumpulan hasil monitoring dana desa. Setelah kami olah laporan itu jadi LHP lalu kami lapor ke pimpinan, lalu kami panggil yang bersangkutan datang menghadap ini nilai temuan kepala kampung dan bendahara sekian jadi kira-kira bagaimana kala bapa alasan sana sini sedangkan ini barang bukti lalu tindak lanjut kami lapor ke pak Inspektur kami punya tugas sampai di situ nanti pak inspektur yang lapor ke Bupati. Kalau sudah dapat temuan seperti ini kepala kampung dan bendahara bersangkutan mau di copot jabatannya atau kembalikan uang itu kan sudah temuan dalam LHP

Penulis :Katakan setelah pemeriksaan khusus atau pemsus dilakukana dan temukan adanya temuan seperti itu, bagaimana biasanya tindak lanjut yang diberikan kepada kepala kampung atau bendahara yang bersangkutan?

Narasumber :Biasanya setelah kami keluarkan LHP, temuan itu kami sampaikan kepada pimpinan yaitu Inspektur. Ahh dari Inspektur baru nanti diteruskan kepada Bupati. Nahh, lanjutnya

bisa macam-macam. Kalau kepala kampung dan bendahara terbukti melakukan penyalahgunaan dana, maka bisa dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian dana ke kas desa atau kas daerah. Tapi kalau sudah parah, bisa juga sampai pencopotan jabatan. Jadi tindak lanjut itu tergantung dari berat ringannya temuan. Intinya, setiap temuan harus dikembalikan atau dipertanggungjawabkan sesuai aturaan. Ada juga tindak lanjut kami yaitu kami melaporkan kasus tersebut ke tipikor setelah kami olah data kami serahkan ke tipikor lagi karena dalam tugas pengawasan dana kampung ini dari 3 lembaga yaitu Inspektorat, APH atau tipikor lalu kejaksaan, hasil yang kita olah sampai temuan yang kita olah itu kita serahkan LHP ke tipikor , lalu tipikor panggil yang bersangkutan. Kami hanya di panggil untuk memberikan keterangan, kalau memang terbukti berarti lanjut lagi ke kejaksaan, kalau kejaksaan itu tingkatnya sudah sidang dan vonis berapa tahun penjara, yang namanya kasus korupsi ini walaupun masuk penjara tetap kembalikan uang atau kerugian negara. setelah dari hasil yang kita olah kalau ada temuan nanti kami buat rekomendasi, rekomendasi itu dia memuat atau terdapat hal hal yang tidak sesuai itu menyangkut keuangan, fisik itu yang kami rekomendasikan ke Inspektur lalu beliau menindaklanjuti ke bupati dan perlu di ambil langkah untuk mengatasi kerugian negara yang telah ditemukan di lapangan.

Penulis : Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tadi, apakah Inspektorat selalu bekerja sendiri, atau juga melibatkan instansi lain seperti aparat penegak hukum atau OPD terkait?

Narasumber : Untuk tahap awal biasanya Inspektorat bekerja sendiri, karena ini masih pemeriksaan internal. Namun, kalau dari hasil LHP ditemukan ada indikasi kuat pelanggaran hukum, misalnya korupsi atau penyelewengan yang berat, maka laporan bisa diteruskan ke aparat penegak hukum, baik itu

Kejaksanaan atau Kepolisian. Jadi kami punya batas sampai pada pengawasan dan rekomendasi, selebihnya kalau sudah ranah pidana itu bukan kewenangan kami lagi.

Penulis : Tadi Bapak menyebutkan bahwa sebelum turun ke lapangan selalu ada surat pemberitahuan dan daftar dokumen yang harus disiapkan. Dalam praktiknya, apakah desa-desa biasanya patuh menyiapkan dokumen itu, atau ada juga kendala yang sering dihadapi tim Inspektorat?

Narasumber : Kendalanya ada. Tidak semua desa menyiapkan dokumen sesuai yang kami minta. Ada yang dokumennya tidak lengkap, ada juga yang seolah-olah dibuat mendadak setelah tahu kami akan turun. Kadang juga bendahara atau kepala kampung tidak kooperatif, susah ditemui, atau alasan sedang keluar. Tapi ya itu tantangan kami di lapangan. Kami tetap harus sabar, karena kalau dokumen tidak ada berarti mereka sendiri yang rugi, karena itu bisa jadi temuan.

Penulis : Kalau dari pengalaman Bapak, apakah lebih banyak temuan itu muncul dari pemeriksaan rutin atau justru dari pemeriksaan khusus yang berdasarkan pengaduan masyarakat?

Narasumber : Kalau saya lihat, lebih banyak dari pemeriksaan khusus. Karena biasanya masyarakat itu langsung yang tahu kondisi di lapangan, jadi kalau ada penyalahgunaan mereka cepat lapor. Sementara pemeriksaan rutin itu sifatnya umum, kadang desa sudah siapkan semua laporan dengan baik. Jadi temuan besar biasanya justru muncul dari laporan masyarakat yang kemudian kita tindak lanjuti lewat pemeriksaan khusus.

Penulis : Bapak, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat?

Narasumber : Jadi begini, dalam pengawasan pengelolaan dana desa itu sudah ada program kerja pengawasan tahunan, atau kita sebut PKPT. Semua pelaksanaan pengawasan itu mengacu ke PKPT

yang sudah disusun di awal tahun. Nah, pelaksanaan di lapangan tetap kita sesuaikan dengan SOP pengawasan, misalnya dalam hal menurunkan tim audit atau tim monitoring. Jadi tidak asal turun, semua ada tahapannya. Dan semua proses itu juga dituangkan dalam program kerja audit atau PKA sebagai pedoman tim di lapangan.

Penulis : Bapak tadi menyebutkan bahwa tim turun ke lapangan sesuai dengan SOP. Bisa dijelaskan lebih rinci, apa saja tahapan yang dilakukan tim Inspektorat ketika turun untuk melakukan pengawasan?

Narasumber : Tahapannya jelas. Pertama, kita buat surat tugas dan surat pemberitahuan kepada desa yang akan diperiksa. Di situ kita juga cantumkan dokumen apa saja yang harus disiapkan, misalnya hasil musyawarah kampung, laporan pertanggungjawaban, hingga dokumentasi penggunaan dana. Setelah itu tim turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan aparat kampung maupun masyarakat penerima manfaat, dan observasi langsung. Hasil dari pemeriksaan itu nanti diolah, dikompilasi, baru dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Penulis :Setelah laporan hasil pemeriksaan atau LHP disusun, biasanya bagaimana tindak lanjutnya?

Narasumber : LHP itu kita serahkan ke pimpinan. Ahh Dari Inspektur, lalu laporan itu diteruskan ke Bupati sebagai pengambil kebijakan. Kalau ada temuan, maka ada rekomendasi yang kita buat. Misalnya pengembalian dana kalau ada penyalahgunaan, atau sanksi administrasi kalau ada kelalaian. Jadi Inspektorat sebatas memberikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi, untuk tindak lanjut lebih lanjut ada di pimpinan daerah.

Penulis :Apa kendala yang di hadapi inspektorat selama pengawasan atau pemeriksaan dana desa?

Narasumber : baik kendala yang kami hadapi yaitu masalah kepala kampung dan bendahara kadang tidak ada di tempat, karena dengan alasan takut diperiksa sehingga susah untuk kami temui mereka. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan hari kerja kami dalam SP itu, kalau memang kepala kampung tidak memberikan data atau laporan disitulah kami membuat kronologis bahwa kepala kampung dan bendahara tidak bersedia di periksa. Hal ini juga sama dengan OPD kita jalan lakukan tugas ini sampai di OPD mana bendahara taputar alasan bilang begini-begini sampai batas waktu kami punya surat tugas pindah hanya 7 hari dalam SP atau Surat Perintah Tugas kami kerja sampai lewat 7 hari itu kami mundur setelah itu kami buat kronologis bahwa kepala kampung bendahara tidak bersedia . kendala kedua yaitu kondisi geografis wilayah yang sangat jauh aartinya kampung-kampung yang berjauhan dengan kondisi jalan yang kurang bagus jadi kalau saat pemeriksaan begitu kepala kampung bawa laporan kumpul di Distrik baru kita bisa sampai untuk buat pemeriksaan. Kita buat pemeriksaan administrasi sedangkan fisiknya susah itu yang kami alami kendala di situ kami belum tahu fisiknya seperti apa apakah bahasa yang mereka cantunkam dalam bukti ini benar atau tidak karena kami mau tempuh jalan kaki saja sudah susah karena tempunya jauh jadi faktor geografis yang menjadi kendala. Pengelolaan Dana desa ini kami melihat secara administrasi sedangkan fisiknya, pogram fisiknya memang kami tidak bisa menjangkau karena kondisi geografis wilayahnya yang jauh. Kalau kampung yang bisa di tempuh dengan kendaraan kami tetap sampai dan melakukan pemeriksaaan.

Penulis : Kalau menghadapi kendala seperti yang Bapak jelaskan tadi, baik itu aparat kampung yang susah ditemui maupun kondisi geografis wilayah yang jauh, strategi atau upaya apa yang

biasanya dilakukan Inspektorat supaya pemeriksaan tetap bisa berjalan?

Narasumber : Jadi begini, kalau aparat kampung atau bendahara tidak ada di tempat, biasanya kami kasih waktu tambahan dulu. Kami hubungi lewat telepon, atau minta mereka hadir di distrik pada waktu tertentu dengan membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Kalau memang tetap tidak hadir juga, ya kami buat kronologis resmi bahwa yang bersangkutan tidak bersedia diperiksa, supaya ada bukti tertulis. Itu sudah jadi prosedur kami. Kalau untuk kendala geografis, strateginya kami biasanya koordinasi dengan distrik. Jadi kepala kampung diminta kumpulkan dokumen di kantor distrik, supaya tim tidak harus ke kampung yang terlalu jauh. Jadi pemeriksaan administrasi tetap bisa jalan. Tapi kalau fisik, misalnya pembangunan jalan atau jembatan, itu memang terbatas. Kalau lokasinya masih bisa dijangkau dengan kendaraan, kami tetap turun langsung cek. Tapi kalau tidak memungkinkan, kami biasanya minta dokumentasi berupa foto atau video dari masyarakat atau aparat kampung sebagai bahan pembanding. Jadi upayanya begitu, kami tetap cari cara supaya pengawasan bisa terlaksana meskipun ada kendala.

Transkrip Wawancara II

Waktu Wawancara : Selasa, 20 Mei 2025
Lokasi Wawancara : Jl. Moyo KM 13 Kota Sorong (Kediaman Informan)
Waktu : 16:05-17:30

Profil Narasumber

Nama Informan : Jhoni Nauw, SE
Jabatan : Auditor Madya
Kode Informan : JN

Hasil Wawancara

Penulis :Maaf mengganggu waktunya ada beberapa pertanyaan yang sekiranya mau saya tanyakan, pertanyaan pertama Bisa Bapak jelaskan bagaimana proses perencanaan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat??

Narasumber : Jadi ehkk kita punya tugas itu yaa dari inspektorat yaa yaa dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan yahh jadi kita itu yahh tidak terlepas dari yah tugas dan ehkk apa ini ehk tugas dari inspektorat yaitu pemeriksaan yahh jadi yahh para irban, staf yahh terus sekretariat jadi dari perencanaan dulu kalau waktu bapa kerja di sorong bapa kerja sebagai kepala bidang evaluasi dan pelaporan ahk terus disitu ada nomor plator itu inspektur terus turun lagi sekretaris kalau disebelah tim fungsional, sekretaris membawahi 3 sub bagian yaitu keuangan dan perencanaan umum dan kepegawaian, evaluasi dan pelaporan. Ahh jadi data kita untuk ehk pemeriksaan selama satu tahun itu yang susun adalah dari perencanaan, perencanaan ini dia mulai tulis yahh itu semua OPD di Maybrat dia susun jadwal OPD di Maybrat artinya semua SKPD di Maybrat sampai di distrik maupun sampai di apa ehk

pemeriksaan dana kampung jadi waktu itu saya yang nanti susun-susun itu Ketika di Maybrat tuh saya susun ehh kita punya jadwal. Jadwal itu taruh misalnya dari Januari kita periksa apa mungkin pemeriksaan ini menyangkut satuan kerja , satuan pemsus pengaduan terus mungkin apa ehh tindak lanjut terus nanti february lagi kegiatan apa nahh terus masing-masing ini misalnya satuan kerja ini kita berapa orang yahh yang kita periksa, ap aini ehh tim itu berapa orang mungkin ehh katakalah 5 orang tu orang itu 20 hari 20 kali 5 berarti 100 hari terus misalnya ada yang periksa pemsus mungkin 3 orang, 3 orang ini satu orang itu mungkin berapa hari katakanlah dia itu bukan 20 tapi yahh pemsus jadi tentunya kecil entah itu mungkin 10 hari 10 kali 3 orang ini berarti 30 hari ahh jadi tambah 100 itu 130 hari. Mungkin ada Satu lagi kita susun eh hapa misalnya ehh tindak lanjut yahh mungkin mereka misalnya satu tim 5 orang, 1 orang mungkin 5 hari 5 kali 3 orang berarti 15 berarti 130 tambah 15 = 145 itupun di bulan Januari dalam pemeriksaan begitupun february berapa orang, kegiatan yang mungkin apa-apa itu entah kita satuan kerja mungkin 2 yahh terdiri dari berapa tim berapa orang terus mungkin ehh pengaduan, atau mungkin 2 apa ini pemeriksaan saja berarti kita hitung lagi 2 ini satu orang itu 20 katakanlah kalau namanya kita kalau periksa satuan apa Namanya pemeriksaan satuan kerja tentunya itu harus banyak orang tidak satu atau dua orang harus 5 orang itu maksimal ahh begitu 5 kali pemeriksaan ini katakanlah 20 tadi jadi satu orang 20 hari kalau 5 berarti 100 satu lagi misalnya pemeriksaan khusus lagi atau pemeriksaan 2 pemeriksaan satuan kerja berarti $100 + 100 = 200$ ini + 100 dari januari $145 + 200$ berarti sudah 345 nanti maret lagi jadi katakan tim satuan kerja itu harus banyak orang untuk pemeriksaan tidak bisa satu atau dua orang, nahh nanti 3 bulan atau bulan Maret itu baru kami buat

laporan triwulan, nahh laporan triwulan ini isi nya berapa orang dalam pemeriksaan katakanlah bulan Maret 2 pemeriksaan berarti katakanlah mungkin 500 hari lagi berarti 145 nanti capaiannya apakah semua ini semua ini jalan atau tidak. Januari kan tujuan jadwalnya kita tapi pasti dia akan sendiri kegiatan belum jalan berarti 0% kan belum jalan itu realisasinya artinya perencanaanya 0% ahh terus february mungkin hanya satu yahh mungkin saja lalu maret belum ada berarti pemeriksaan selama 1 triwulan ini yahh 30an ini Cuma 60 hari ahh terus capaian LHP yang kita tulis tadikan semua ini mungkin satu itu apakah LHP sudah selesai atau belum kalau sedang tulis berrati dalam keterangan tulis sedang dalam proses tapi kalau setelah sudah selesai berarti sudah LHP capainya satu Jadi untuk LHPnya kalau katakanlah 3 orang satu tim berarti kita tulis satu LHP saja tidak di pisah-pisah. Nanti sampai bulan september baru kami buat laporan tahunan, nahh selama satu tahun ini berapa capaian pemeriksaan lalu yang hasilnya rillnya berapa nahh dari situ kita but laporan selama setahun berapa produk LHPnya, berapa hasil capaiannya, biayanya berapa. Lalu setelah itu kami rapat RAKORWAS, artinya Rapat Kordinasi pengawasan itu setiap tahun ada, jadi nanti Inspektorat Provinsi panggil kita jadi semua inspektorat kabupaten sampai kota br nanti kita lapor jadi dalam rapat itu kita presentasi masing-masing inspektorat, jadi kita lapor kembali LHPnya lalu mungkin ada hal-hal lain kita lapor semua itu yang di sebut dengan SPIP itu. Jadi setelah kita pulang kita susun misalnya semua OPD ini kita rapat ke mereka jadi kalau ada kelemahan apa-apa kita lapor ke sekda dan bupati misalnya kekurangannya selama dinas nahh jadi kekurangan-kekurangan mereka lapor nanti kita sampaikan ke sekda dan bupati sebagaai bahan evaluasi supaya nanti mereka rapat. Kalau di inspektorat kita diingatkan terus tentang

pengawas-pengawasan jadi dana ka mpung ini setiap tahun kita lakukan pemeriksaan supaya temuan ini semakin besar di perkecil, dinas kita itu kita membina bukan mencari kesalahan tugas inspektorat adalah membina. Kalau orang BPK datang pemeriksaan lalu katakanlah kampung mereka tidak lengkapi data-data berarti di anggap temuan lalu mereka adakan rapat lalu kasih temuan yang tadi ke kami inspektorat untuk tindaklanjuti. : perencanaan itu datang pemeriksaan itu yang semua OPD kita tulis terus kita susun lalu pelaksanaannya Januari kita periksa, begitupun februari.

Penulis :Dalam menyusun jadwal pemeriksaan, bagaimana cara Bapak menghitung kebutuhan tim dan waktu kerja agar semua pemeriksaan bisa terlaksana sesuai target tahunan?

Narasumber : Seperti yang saya bilang tadi caranya kita hitung hari kerja. Misalnya ada satu tim periksa satu OPD dengan 5 orang, kalau satu orang itu 20 hari, berarti 5 orang kali 20 jadi 100 hari. Lalu ada pemeriksaan khusus (pemsus), misalnya 3 orang tim, 10 hari kerja per orang, berarti 30 hari. Itu kita jumlahkan. Jadi kita bisa lihat berapa total hari kerja yang dibutuhkan setiap bulan. Dengan begitu kita tahu kapasitas tim kita, mana yang bisa dicapai dan mana yang harus dijadwalkan ulang. Jadi memang harus detail, tidak bisa sembarang.

Penulis :Terkait laporan, apakah setiap pemeriksaan langsung dibuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau ada tahap rekapitulasi, misalnya laporan triwulan dan tahunan?

Narasumber :Betul, setiap pemeriksaan kita buat LHP. Tapi itu juga direkap. Jadi per tiga bulan, kita buat laporan triwulan, isinya bera kegiatan pemeriksaan yang sudah terlaksana, berapa hari kerja, dan apa hasilnya. Nanti di bulan September kita susun laporan tahunan, isinya capaian pemeriksaan selama setahun, jumlah produk LHP, hasil pemeriksaan riil, sampai biaya yang

digunakan. Jadi semuanya tertulis, supaya jelas apa yang sudah dicapai.

Penulis :Bisa Bapak jelaskan apa yang biasanya dilaporkan dalam rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS) bersama Inspektorat Provinsi?

Narasumber :Dalam RAKORWAS itu kita bawa semua hasil setahun. Jadi kita presentasi jumlah pemeriksaan, jumlah LHP, temuan, tindak lanjut, sampai kelemahan-kelemahan yang kita temui di OPD maupun kampung. Semua inspektorat kabupaten dan kota diundang, jadi kita lapor ke provinsi. Nanti dari situ biasanya kita dapat masukan, dan itu bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penulis :Setelah laporan tahunan selesai, bagaimana mekanisme tindak lanjut dari temuan atau kelemahan yang masih ada di OPD maupun pengelolaan dana desa?

Narasumber :Biasanya setelah laporan selesai, kita rapat dengan Sekda dan Bupati. Kita sampaikan hasil temuan dan kelemahan yang ada di masing-masing OPD maupun kampung. Itu jadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Jadi kekurangan-kekurangan itu dibahas, lalu dicari solusi supaya tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Jadi intinya Inspektorat memberi masukan untuk perbaikan.

Penulis :Dalam pelaksanaan pengawasan ini, bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Maybrat, apakah lebih kepada mencari kesalahan atau ada fungsi pembinaan kepada aparat kampung maupun OPD?

Narasumber : Inspektorat itu tugasnya membina, bukan mencari kesalahan. Jadi kalau ada kekurangan atau kelemahan, kita bimbing supaya diperbaiki. Beda dengan BPK, kalau BPK datang mereka langsung catat sebagai temuan kalau ada dokumen yang kurang. Tapi kalau Inspektorat, kita kasih ruang dulu,

kasih arahan supaya aparat kampung atau OPD bisa perbaiki sebelum jadi masalah besar.

Penulis : Bagaimana koordinasi Inspektorat dengan BPK ketika ada temuan yang berasal dari hasil pemeriksaan mereka?

Narasumber : Kalau BPK sudah temukan sesuatu, mereka rapatkan hasilnya lalu diserahkan ke kami untuk ditindaklanjuti. Jadi BPK sifatnya mengaudit, tapi tindak lanjutnya tetap Inspektorat yang kawal di daerah. Kami panggil yang bersangkutan, kami minta penjelasan, dan kami awasi sampai rekomendasi BPK itu ditindaklanjuti. Jadi koordinasinya jalan, masing-masing punya tugas.

Penulis : Apa pedoman atau SOP yang digunakan auditor dalam mengawasi dana desa?

Narasumber : Jadi kalau kita periksa dana kampung itu nanti SOPnya mengacu pada surat perintah pak inspektur misalnya seperti banyaknya sekarang koordinator bilang oke bulan juni kita kita periksa ini mengacu kepada ini dana kampung ahh kemarin mereka sudah ambil tahap 1 atau 2 ahh sudah selesai atau mereka sudah gunakan atau belum . mungkin sedang gunakan seperti kemarin nanti januari baru kita tapi kita belum lihat ini ahh terus yang sebagai SOPnya kita punya jadwal artinya coordinatornya terus kita siapkan kita punya surat perintahnya kita bagi timnya terus kita bagi jadi kita periksa kira-kira berapa hari ahh kita periksa artinya tadi itu kalau perencanaan itu yang satu tahun berapa kali kita periksa entah mungkin 2 kali atau 3 kali terus dalam pelaksanaan itu yang kita sudah siapkan apa ini kita punya kelengkapan surat-surat KKPnya terus susun timnya Spnya terus itu baru pelaksanaannya itu baru kita bawa kita punya surat perintah untuk kita turun melakukan pemeriksaan .

Penulis : menurut bapak bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Maybrat?

Narasumber : Sejauh ini Inspektorat Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan pengawasan itu menggunakan metode seperti melakukan kunjungan ke desa, melakukan pemeriksaan di Desa setempat dengan melakukan uji petik atau konfirmasi langsung dengan masyarakat terkait pembangunan di Desa yang menggunakan dana desa. Namun, dalam pengawasan inspektorat mengalami hambatan karena Sebagian besar aparat desa di beberapa kampung masih minim dalam keterbatasan pemahaman mengenai cara membuat laporan anggaran dana kampung, biasanya dari kampung mereka bayar orang untuk membuat laporan sehingga pada saat kami pemeriksaan agak kewalahan karena jawaban yang mereka kasih tidak sesuai dengan isi dari laporan tersebut.

Penulis : Apa kendala yang dihadapi dihadapi oleh inspektorat dalam melaksanakan pengawasan?

Narasumber : jumlah personel dan SDM di inspektorat kabupaten maybrat, yang menyelesaikan pendidikan pembentukan auditor berjumlah 3 orang. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap hasil laporan pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksaan inspektorat daerah

Transkrip Wawancara III

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Lokasi Wawancara : Kampung Mupas
Waktu : 09: 00-10:20

Profil Narasumber

Nama Informan : Alowisius Sasior
Jabatan : Kepala Kampung
Kode Informan : AS

Hasil Wawancara

Penulis : Bagaimana proses perencanaan pembangunan di kampung yang Bapak dilakukan?

Narasumber : Kami biasanya diskusi kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi prioritas, lalu dari situ kepala kampung dan aparat kampung merangkul semua masyarakat untuk melakukan musyawarah kampung. Muskam itu untuk menghasilkan program apa yang menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kampung. Contoh seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, di kampung mungkin jalan atau air bersih, listrik dan lain sebagainya. Setelah hasil muskam lalu nanti diajukan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti

Penulis : Apa saja bentuk kendala pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Maybrat yang bapak rasakan sebagai kepala kampung?

Narasumber : Sebagai kepala kampung, kesulitan yang kami hadapi adalah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh inspektorat karena kurangnya pelatihan khusus bagi perangkat kampung. Koordinasi antar perangkat desa dan inspektorat kadang tersendat karena jarak dan akses komunikasi yang sulit di wilayah kami. Selain itu, masyarakat

kadang kurang aktif memberikan masukan atau melakukan pengawasan, sehingga proses penggunaan dana desa tidak mendapat kontrol yang optimal

Penulis : menurut bapak, bagaimana mengenai upaya yang dilakukan agar peningkatan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten?

Narasumber : untuk memperbaiki pengawasan dana desa, sangat diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Inspektorat dengan pemerintah kampung. Pentingnya pelibatan langsung dalam setiap tahapan pengawasan, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan baik. Selain itu, kami percaya bahwa peningkatan kapasitas perangkat kampung melalui pelatihan khusus sangat berharga untuk memastikan mereka memahami aturan dan prosedur pengelolaan dana desa secara tepat

Transkrip Wawancara IV

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Kampung Mupas

Waktu : 09: 00-10:20

Profil Narasumber

Nama Informan : Carolina Sasior

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Kode Informan : CS

Hasil Wawancara

Penulis :Menurut ibu, bagaimana mengenai upaya yang dilakukan agar peningkatan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten?

Narasumber : Menurut pendapat saya sebagai pihak masyarakat, peningkatan efektivitas pengawasan dana desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang terbuka sehingga mereka dapat mengawasi penggunaan dana desa secara langsung dan memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, sosialisasi yang intensif dan forum musyawarah desa secara berkala sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bersama tentang tata kelola dana desa. Dengan keterlibatan masyarakat yang kuat, pengawasan menjadi lebih efektif dan dapat meminimalisir potensi dana yang diarahkan

Transkrip Wawancara V

Waktu Wawancara : Kamis, 15 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Kampung Mupas

Waktu : 09:20 – 10:50

Profil Narasumber

Nama Informan : Yeremias Assem

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Kode Informan : YA

Hasil Wawancara

Penulis :Menurut Bapak, bagaimana mengenai upaya yang dilakukan agar peningkatan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten?

Narasumber :Kami sebagai tokoh masyarakat menganjurkan agar pengawasan dana desa dibuat lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan penggunaan dana. Kami menilai bahwa langkah-langkah seperti sosialisasi yang intensif, pertemuan musyawarah desa secara berkala, dan memberikan akses terbuka terhadap informasi keuangan desa sangat penting untuk mendorong kontrol sosial yang efektif. Selain itu, kami menyarankan penggunaan media digital dan papan informasi desa sebagai sarana untuk meningkatkan, sehingga dapat dengan mudah dan pemanfaatan dana desa secara langsung.

Lampiran 2. Daftar Kode Kategori dan Tema

Kategori	KK	Tema
Perencanaan	C1	Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Pelaksanaan	C2	
Pelaporan atau Pertanggungjawaban	C3	
Evaluasi/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	C4	

Lampiran 3. Open Coding

Transkrip Wawancara I

Waktu Wawancara : Kamis, 8 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Maybrat

Waktu : 09:20 – 10:50

Profil Narasumber

Nama Informan : Melkianus Yaam, S.Sos

Jabatan : Staf Umum Inspektur Wilayah 1 (IRBAN 1)

Kode Informan : MY

	Transkrip	Kode	Ide Pokok
Penulis	Maaf mengganggu waktunya ada beberapa pertanyaan yang sekiranya mau saya tanyakan, pertanyaan pertama bagaimana bentuk perencanaan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Maybrat?		
Narasumber	Kita perencanaan itu, dari awal kita bentuk tim ahh PKPT Namanya PKPT kita kerja ini berdasarkan PKPT. Program kerja pengawasan tahunan itu dasarnya, itu menjadi dasar, inspektorat bekerja berdasarkan PKPT.	C1	Perencanaan pengawasan dana desa berdasarkan PKPT, pembentukan waktu

	<p>Jadi setiap tahun itu kita lakukan pengawasan ahh itu baru kita masuk, PKPT itu baru ehh mengadu ke PKTP baru kita, dia punya perencanaannya kita. Contoh, macam ehh ada tugas datangnya waktu untuk kita turun melakukan pemeriksaan berarti terdiri dari empat tim tadi, empat IRBAN tadi itu di bagi habis untuk bentuk tim, ahh bentuk tim dari empat IRBAN itu baru dari staf dibagi habis yang ikut tim saat wilayah satu berapa orang, wilayah dua berapa orang, wilayah tiga berapa orang ahh disitulah kita siapkan tim lalu kita turun lapangan. Ahh tujuan kita turun ke lapangan adalah kita ahhh mengecek secara langsung progress dari dari penggunaan dana desa itu sudah sampai di sejauh mana. Ahh sudah sampai sejauh mana, apakah kerja sesuai dengan program duklesian yang diturunkan dari pusat atau tidak , ahh contoh dari duklis yang diturunkan yang sudah dari pusat turun itu kan ada empat itu program prioritas namanya program prioritas itu yang pertama Pendidikan, Kesehatan, ketahanan pangan dan ehh fisik. Jadi Pendidikan Kesehatan terus ehhh ketahanan pangan dengan fisik. Ahh dari empat program ini kita langsung telusuri kita</p>	<p>berdasarkan wilayah dan staf, pelaksanaan pengawasan rutin tahunan untuk memeriksa prioritas program</p>
--	---	---

	<p>cek mana yang sudah kerja sampai mencapai berapa persen, nanti kita periksa dia punya dokumennya, dokumen pertanggungjawaban itu contoh, bukti-bukti yang dikumpulkan contoh macam Pendidikan ada slip yang di kirim dan untuk anak mahasiswa kha tidak, Pendidikan ini ehhh bantuan ini bantuan yang dari des aini Pendidikan ini itu dihitung dari SMP itu berapa SMA itu berapa dan perguruan tinggi itu berapa. Ahh terus Kesehatan masuk ke Kesehatan, Kesehatan ini apakah kepala kampung pernah dengan bendahara pernah serahkan uang sama tenaga medis yang ada di kampung itu, contoh macam ada tenaga yang ehkk kita punya anak-anak tenaga medis yang ada tinggal dikampung itu uang ini bisa diserahkan lalu mereka belanja obat dengan tujuan belanja obat ini untuk kebutuhan Masyarakat menjaga Kesehatan mereka ada yang sakit yahh pakai obat itu sudah yang belanja itu Kesehatan. Terus ketahanan pangan, ketahanan pangan ini kita cek progress dilapangan usaha apa yang dia buat, karena ketahanan pangan ini dibagi berapa sektor macam ada usaha bikin kolam pelihara ikan ada yang bikin kebun</p>		
--	--	--	--

	<p>terus ada yang menambah modal untuk kasih uang untuk dia belanja untuk ehh dia bikin menambah usaha untuk dia bikin kios begitu dia belanja barang ahh kita cek progress-progres ini ada kha tidak ahh itu ketahanan pangan. Kemudian masuk fisik, fisik ini kita turun contoh macam dalam perencanaan dari desa itu dia dalam hasil muskam dan kita periksa ini kita turun ini tidak eh yang menjadi tolak ukur untuk kita turun adalah kita berdasarkan hasil muskam jadi hasil muskam ahh nanti pertama kita dengan tim sampai kita minta itu menjadi ehh alat senter yang kami pegang. Bapak dorang muskam di tahun ini programnya apa saja kami tidak bisa jalan sembarang harus ikut hasil muskam, muskam itu ehh contoh macam ada berapa program prioritas yang dimuat dalam hasil muskam itu, itu yang kami harus turun telusuri kalau dari hasil muskam itu kalau dia tidak kerja sesuai itu anggap temuan, itu sudah kita anggap sebagai temuan ahh itu yang biasa kita bilang harus kamu kerja sesuai dengan rem ikut rem program duklis yang dari pusat, jangan kamu salah-salah itu anggap temuan. Ahh itu yang ehh terus masuk macam</p>		
--	---	--	--

	<p>ehh dia dalam program itu dari hasil muskam itu dia program satu unit rumah, satu Masyarakat yang dia bangun rumah. Rumah itu kita cek, dia punya progressnya sudah sampai berapa persen, dari dia kita hitung bukti pertanggungjawabannya, kwitansi bahan belanja lokal sampai bahan jadi bahan toko apakah cocok dengan nilai anggaran yang diplotkan dari situ kan diplotkan contoh macam Pendidikan itu nilainya berapa, Kesehatan itu nilainya berapa ahh ketahanan pangan itu nilainya berapa dari nilai ini apakah dia belanja sesuai dengan program itu kha tidak kalau dia tidak belanja sesuai anggap temuan. Uang ini dikemanakan itu sudah kita catat sebagai temuan. Kemudian fisik kita cek itu bisa sampai contoh macam dia plot oke satu rumah dia plot waktu muskam itu 250 juta kita hitung dia punya bukti pertanggungjawaban dari nilai 250 itu apakah cocok atau tidak kalau kurang dari itu anggap temuan ahh atau lebih pun juga anggap temuan, ahh kalau lebih dia ambil uang dari mana dia menambah angka yang tadi yang sudah dia cantumkan dalam hasil muskam itu seandainya 250 ahh dia bangun-bangun sampai 250 itu</p>		
--	---	--	--

	<p>hitung bukti belanja tadi ini sampai biaya tukang semua di hitung-hitung sampai 250 mentok situ habis yahh habis berarti dia tunggu tahap berikutnya ahh bisa dia lanjut lagi mungkin sisa berapa bagian yang masih sisa seperti mungkin pintu jendela, yang kecil-kecil begitu yang itu berarti tinggal itu sudah 95% tinggal 5% itu dia ambil tahap berikut baru kembali lengkapi satu gedung itu satu rumah itu untuk Masyarakat ahh itu yang tugas yang kami pernah lakukan itu itu menyangkut pemeriksaan rutin artinya setiap tahun kita turun melakukan pemeriksaan di desa. Ahh bapa lupa, kami di Inspektorat Maybrat Juga dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa yaitu dilakukan melalui Reviuw, Minotoring, Evaluasi, Pemeriksaan dan juga pengawasan rutin dan khusus.</p>		
Penulis	Tadi bapak bicara terkait dengan pemeriksaan rutin artinya setiap tahun tim turun ke lapangan untuk		

	melakukan pemeriksaan langsung ke kampung-kampung, nah yang saya tanyakan pak selain pemeriksaan rutin apakah ada tidak pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat?		
Narasumber	<p>baik inspektorat biasanya melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun, namun juga dapat melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan kebutuhan tertentu. Pemeriksaan khusus ini biasanya dilakukan untuk menanggapi laporan atau indikasi adanya temuan dalam pengelolaan dana atau program di desa-desa. Pemsus ini kan ada beberapa macam ada pengaduan masyarakat, nah kita turun berarti ada pengaduan masyarakat, di desa itu kepala kampung dan bendahara salah menggunakan uang atau indikasi bermasalah, masyarakat sebagai penerima manfaat berarti dia tidak merasa dirugikan dia sebagai korban, mereka buat pengaduan datang ke sini serahkan nanti kita buat laporan pengaduan lalu serahkan ke pimpinan yang tugaskan tim turun. Itu disebut pemsus atau pemeriksaan khusus. Misalnya kampung mana yang mengadu kita bentuk tim turun langsung ke kampung yang bersangkutan. Cara kita melakukan</p>	C2	<p>Pelaksanaan pemeriksaan khusus (pemsus) menanggapi pengaduan masyarakat, dengan proses klarifikasi dan dokumentasi sebelum turun ke lapangan.</p>

	<p>pemsus yaitu kita melakukan olah data, kita cek yang mengadu, kita wawancara mereka sebab akibat yang bapa mengadu ini apa nanti mereka jelaskan lalu kami catat-catat lalu kami pindah lagi ke pelaku yang menggunakan uang. Sebelum kita turun ke lapang kita sudah mengiri surat pemberitahuan jadi kita tidak bisa turun begitu saja baik yang pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus, pemberitahuan itu kita sudah cantumkan dokumen apa yang harus di siapakan. Pertama dokumen yang disiapkan adalah dokumen hasil muskam yang dituangkan dalam berapa program yang dilaksanakan, kedua LPJ, laporan pertanggungjawaban berarti apa yang sudah bapa jelaskan tadi terkait pemeriksaan rutin, kemudian dokumentasi, dokumentasi itu berarti setiap transaksi mau bayar apa saja harus ada dokumentasi atau foto contoh macam kepala kampung bayar hak masyarakat baik BLT atau hak apa saja yang dia terima dia pegang uang sama-sama dengan bendahara serahkan uang harus ada dokumentasi. Begitupun pendidikan anak yang terima uang harus ada dokumentasi</p>		
--	--	--	--

	<p>kalau anak tersebut jauh berarti kami meminta hanya bukti transfer. Kalau orang tua bilang mereka yang ambil baru kirim kami tidak bisa percaya karena itu terkadang uang tidak sampai di anak yang bersangkutan, kami butuh barang bukti kalau inspektorat melakukan tugas itu butuh bukti tidak sembarangan tapi harus ada bukti. Lanjut ke pemsus setelah kami ambil data di pihak yang mengadu habis itu kami pindah ke pelaku, pelaku ini baru kami bisa dokumennya mana bapa punya program hasil muskam nahh kalau dia serahkan kami telusuri, contoh dia bilang dia kasih biaya pendidikan untuk anak SMP nilainya itu bervariasi ada yang 5 juta ada yang 2 juta nahh hasil yang kita olah dari dia kami kembali tanya atau klarifikasi lagi di pihak pengadu. Tim kembali klarifikasi bagaimana bapa punya anak terima uang sekian ini yang bendahara buat dalam bentuk kwintansi ini kalau mereka bilang benar kalau mereka bilang itu penipuan berarti kami anggap temuan. Jadi setelah kita melakukan perhitungan di lapangan bahwa setiap kegiatan yang termasuk dalam angka temua ini sekian lalu kami kembali</p>		
--	---	--	--

	<p>buat LHP atau laporan hasil pemeriksaan , laporan hasil pemeriksaan ini terdiri dari laporan hasil pemeriksaan khusus atau Pemsus dalam laporannya. Kemudian laporan hasil monitoring, monitoring yang bersifat secara rutin yang kita lakukan setiap tahun kita turun ke kampung itu di sebut pemeriksaan rutin atau pengumpulan hasil monitoring dana desa . setelah kami kembali olah laporan itu jadi LHP lalu kami lapor ke pimpinan, lalu kami panggil yang bersangkutan datang menghadap ini nilai temuan kepala kampung dan bendahara sekian jadi kira-kira bagaimana kala bapa alasan sana sini sedangkan ini barang bukti lalu tindak lanjut kami lapor ke pak Inspektur kami punya tugas sampai di situ nanti pak inspektur yang lapor ke Bupati. Kalau sudah dapat temuan seperti ini kepala kampung dan bendahara bersangkutan mau di copot jabatannya atau kembalikan uang itu kan sudah temuan dalam LHP</p>		
Penulis	<p>Katakan setelah pemeriksaan khusus atau pemsus dilakukana dan temukan adanya temuan seperti itu, bagaimana biasanya tindak lanjut yang diberikan kepada kepala kampung atau</p>		

	bendahara yang bersangkutan?		
Narasumber	<p>Biasanya setelah kami keluarkan LHP, temuan itu kami sampaikan kepada pimpinan. Ahh dari Inspektur baru nanti diteruskan kepada Bupati. Nahh, lanjutnya bisa macam-macam. Kalau kepala kampung dan bendahara terbukti melakukan penyalahgunaan dana, maka bisa dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian dana ke kas desa atau kas daerah. Tapi kalau sudah parah, bisa juga sampai pencopotan jabatan. Jadi tindak lanjut itu tergantung dari berat ringannya temuan. Intinya, setiap temuan harus dikembalikan atau dipertanggungjawabkan sesuai aturaan. Ada juga tindak lanjut kami yaitu kami melaporkan kasus tersebut ke tipikor setelah kami olah data kami serahkan ke tipikor lagi karena dalam tugas pengawasan dana kampung ini dari 3 lembaga yaitu Inspektorat, APH atau tipikor lalu kejaksaan, hasil yang kita olah sampai temuan yang kita olah itu kita serahkan LHP ke tipikor, lalu tipikor panggil yang bersangkutan. Kami hanya di panggil untuk memberikan keterangan, kalau memang terbukti berarti lanjut lagi ke kejaksaan, kalau kejaksaan itu</p>	C4	<p>Tindak lanjut temuan berupa sanksi administrasi, pencopotan jabatan, atau pelaporan ke aparat hukum tipikor dan kejaksaan sesuai berat temuan</p>

	tingkatnya sudah sidang dan vonis berapa tahun penjara, yang namanya kasus korupsi ini walaupun masuk penjara tetap kembalikan uang atau kerugian negara. setelah dari hasil yang kita olah kalau ada temuan nanti kami buat rekomendasi, rekomendasi itu dia memuat atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai itu menyangkut keuangan, fisik itu yang kami rekomendasikan ke Inspektur lalu beliau menindaklanjuti ke bupati dan perlu di ambil langkah untuk mengatasi kerugian negara yang telah ditemukan di lapangan		
Penulis	Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tadi, apakah Inspektorat selalu bekerja sendiri, atau juga melibatkan instansi lain seperti aparat penegak hukum atau OPD terkait?		
Narasumber	Untuk tahap awal biasanya Inspektorat bekerja sendiri, karena ini masih pemeriksaan internal. Namun, kalau dari hasil LHP ditemukan ada indikasi kuat pelanggaran hukum, misalnya korupsi atau penyelewengan yang berat, maka laporan bisa diteruskan ke aparat penegak hukum, baik itu Kejaksaan atau Kepolisian. Jadi kami punya batas sampai pada pengawasan dan rekomendasi, selebihnya kalau sudah ranah pidana itu bukan	C4	Tahap awal Inspektorat bekerja sendiri untuk pemeriksaan internal, koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk kasus yang sudah bersifat pidana.

	kewenangan kami lagi.		
Penulis	Tadi Bapak menyebutkan bahwa sebelum turun ke lapangan selalu ada surat pemberitahuan dan daftar dokumen yang harus disiapkan. Dalam praktiknya, apakah desa-desa biasanya patuh menyiapkan dokumen itu, atau ada juga kendala yang sering dihadapi tim Inspektorat?		
Narasumber	Kendalanya ada. Tidak semua desa menyiapkan dokumen sesuai yang kami minta. Ada yang dokumennya tidak lengkap, ada juga yang seolah-olah dibuat mendadak setelah tahu kami akan turun. Kadang juga bendahara atau kepala kampung tidak kooperatif, susah ditemui, atau alasan sedang keluar. Tapi ya itu tantangan kami di lapangan. Kami tetap harus sabar, karena kalau dokumen tidak ada berarti mereka sendiri yang rugi, karena itu bisa jadi temuan	C2	Kendala dalam pengamanan dokumen serta koperasi aparat desa yang beragam, yang menjadi tantangan dalam pengawasan.
Penulis	Kalau dari pengalaman Bapak, apakah lebih banyak temuan itu muncul dari pemeriksaan rutin atau justru dari pemeriksaan khusus yang berdasarkan pengaduan masyarakat?		
Narasumber	Kalau saya lihat, lebih banyak dari pemeriksaan khusus. Karena biasanya masyarakat itu langsung yang tahu kondisi di lapangan, jadi kalau ada	C2	Temuan besar lebih banyak berasal dari pemeriksaan

	<p>penyalahgunaan mereka cepat lapor. Sementara pemeriksaan rutin itu sifatnya umum, kadang desa sudah siapkan semua laporan dengan baik. Jadi temuan besar biasanya justru muncul dari laporan masyarakat yang kemudian kita tindak lanjuti lewat pemeriksaan khusus.</p>		<p>khusus akibat laporan masyarakat daripada pemeriksaan rutin.</p>
Penulis	<p>Bapak, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat?</p>		
Narasumber	<p>Jadi begini, dalam pengawasan pengelolaan dana desa itu sudah ada program kerja pengawasan tahunan, atau kita sebut PKPT. Semua pelaksanaan pengawasan itu mengacu ke PKPT yang sudah disusun di awal tahun. Nah, pelaksanaan di lapangan tetap kita sesuaikan dengan SOP pengawasan, misalnya dalam hal menurunkan tim audit atau tim monitoring. Jadi tidak asal turun, semua ada tahapannya. Dan semua proses itu juga dituangkan dalam program kerja audit atau PKA sebagai pedoman tim di lapangan.</p>	C1	<p>Mekanisme pengawasan dana desa dengan mengacu pada PKPT dan SOP pengawasan sebagai pedoman resmi pelaksanaan pengawasan.</p>
Penulis	<p>Bapak tadi menyebutkan bahwa tim turun ke lapangan sesuai dengan SOP. Bisa dijelaskan lebih rinci, apa saja tahapan yang dilakukan tim Inspektorat</p>		

	ketika turun untuk melakukan pengawasan?		
Narasumber	<p>Tahapannya jelas. Pertama, kita buat surat tugas dan surat pemberitahuan kepada desa yang akan diperiksa. Di situ kita juga cantumkan dokumen apa saja yang harus disiapkan, misalnya hasil musyawarah kampung, laporan pertanggungjawaban, hingga dokumentasi penggunaan dana.</p> <p>Setelah itu tim turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan aparat kampung maupun masyarakat penerima manfaat, dan observasi langsung. Hasil dari pemeriksaan itu nanti diolah, dikompilasi, baru dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.</p>	C2	<p>Tahapan pengawasan antara lain surat tugas, pemberitahuan, pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi lapangan, dan penyusunan LHP</p>
Penulis	Setelah laporan hasil pemeriksaan atau LHP disusun, biasanya bagaimana tindak lanjutnya?		
Narasumber	<p>LHP itu kita serahkan ke pimpinan.</p> <p>Ahh Dari Inspektur, lalu laporan itu diteruskan ke Bupati sebagai pengambil kebijakan. Kalau ada temuan, maka ada rekomendasi yang kita buat. Misalnya pengembalian dana kalau ada penyalahgunaan, atau sanksi administrasi kalau ada kelalaian. Jadi Inspektorat sebatas memberikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi, untuk</p>	C3	<p>LHP diserahkan kepada pimpinan dan Bupati, dengan rekomendasi tindak lanjut seperti pengembalian dana atau sanksi administratif.</p>

	tindak lanjut lebih lanjut ada di pimpinan daerah.		
Penulis	Apa kendala yang di hadapi inspektorat selama pengawasan atau pemeriksaan dana desa?		
Narasumber	baik kendala yang kami hadapi yaitu masalah kepala kampung dan bendahara kadang tidak ada di tempat, karena dengan alasan takut salah gunakan uang sehingga susah untuk kami temui mereka. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan hari kerja kami dalam SP itu, kalau memang kepala kampung tidak memberikan data atau laporan disitulah kami membuat kronologis bahwa kepala kampung dan bendahara tidak bersedia di periksa. Hal ini juga sama dengan OPD kita jalan lakukan tugas ini sampai di OPD mana bendahara taputar alasan bilang begini-begini sampai batas waktu kami punya surat tugas pindah hanya 7 hari dalam SP atau Surat Perintah Tugas kami kerja sampai lewat 7 hari itu kami mundur setelah itu kami buat kronologis bahwa kepala kampung bendahara tidak bersedia . kendala kedua yaitu kondisi geografis wilayah yang sangat jauh aartinya kampung-kampung yang berjauhan dengan	C2	Kendala operasional pada aparat kampung yang sulit ditemui dan kondisi geografis wilayah yang terpencil serta sulit akses.

	<p>kondisi jalan yang kurang bagus jadi kalau saat pemeriksaan begitu kepala kampung bawa laporan kumpul di Distrik baru kita bisa sampai untuk buat pemeriksaan. Kita buat pemeriksaan administrasi sedangkan fisiknya susah itu yang kami alami kendala di situ kami belum tahu fisiknya seperti apa apakah bahasa yang mereka cantumkan dalam bukti ini benar atau tidak karena kami mau tempuh jalan kaki saja sudah susah karena tempunya jauh jadi faktor geografis yang menjadi kendala. Pengelolaan Dana desa ini kami melihat secara administrasi sedangkan fisiknya, progres fisiknya memang kami tidak bisa menjangkau karena kondisi geografis wilayahnya yang jauh. Kalau kampung yang bisa di tempuh dengan kendaraan kami tetap sampai dan melakukan pemeriksaan.</p>		
Penulis	<p>Kalau menghadapi kendala seperti yang Bapak jelaskan tadi, baik itu aparat kampung yang susah ditemui maupun kondisi geografis wilayah yang jauh, strategi atau upaya apa yang biasanya dilakukan Inspektorat supaya pemeriksaan tetap bisa berjalan?</p>		
Narasumber	<p>Jadi begini, kalau aparat kampung atau bendahara tidak ada di tempat,</p>	C2	Strategi mengatasi

	<p>biasanya kami kasih waktu tambahan dulu. Kami hubungi lewat telepon, atau minta mereka hadir di distrik pada waktu tertentu dengan membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Kalau memang tetap tidak hadir juga, ya kami buat kronologis resmi bahwa yang bersangkutan tidak bersedia diperiksa, supaya ada bukti tertulis. Itu sudah jadi prosedur kami. Kalau untuk kendala geografis, strateginya kami biasanya koordinasi dengan distrik. Jadi kepala kampung diminta kumpulkan dokumen di kantor distrik, supaya tim tidak harus ke kampung yang terlalu jauh. Jadi pemeriksaan administrasi tetap bisa jalan. Tapi kalau fisik, misalnya pembangunan jalan atau jembatan, itu memang terbatas. Kalau lokasinya masih bisa dijangkau dengan kendaraan, kami tetap turun langsung cek. Tapi kalau tidak memungkinkan, kami biasanya minta dokumentasi berupa foto atau video dari masyarakat atau aparat kampung sebagai bahan pembanding. Jadi upayanya begitu, kami tetap cari cara supaya pengawasan bisa terlaksana meskipun ada kendala.</p>	<p>kendala dengan memberi waktu tambahan, koordinasi dengan distrik, memusatkan dokumen dan penggunaan dokumentasi foto/video sebagai bukti.</p>
--	--	--

Transkrip Wawancara II

Waktu Wawancara : Selasa, 20 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Jl. Moyo KM 13 Kota Sorong (Kediaman Informan)

Waktu : 16:05-17:30

Profil Narasumber

Nama Informan : Jhoni Nauw, SE

Jabatan : Auditor Madya

Kode Informan : JN

	Transkrip	Kode	Ide Pokok
Penulis	Maaf mengganggu waktunya ada beberapa pertanyaan yang sekiranya mau saya tanyakan, pertanyaan pertama Bisa Bapak jelaskan bagaimana proses perencanaan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat??		
Narasumber	Jadi ehhh kita punya tugas itu yaa dari inspektorat yaa yaa dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan yahh jadi kita itu yahh tidak terlepas dari yah tugas dan ehhh apa ini eh tugas dari inspektorat yaitu pemeriksaan yahh jadi yahh para irban, staf yahh terus sekretariat jadi dari perencanaan dulu kalau waktu bapa kerja di sorong bapa kerja sebagai kepala bidang evaluasi dan	C1	Proses perencanaan pengawasan dana desa oleh Inspektorat: menyusun jadwal pemeriksaan tahunan seluruh OPD dan kampung dengan perhitungan kebutuhan tim dan hari kerja.

	<p>pelaporan ahh terus disitu ada nomor plator itu inspektur terus turun lagi sekretaris kalau disebelah tim fungsional, sekretaris membawahi 3 sub bagian yaitu keuangan dan perencanaan umum dan kepegawaian, evaluasi dan pelaporan. Ahh jadi data kita untuk ehh pemeriksaan selama satu tahun itu yang susun adalah dari perencanaan, perencanaan ini dia mulai tulis yahh itu semua OPD di Maybrat dia susun jadwal OPD di Maybrat artinya semua SKPD di Maybrat sampai di distrik maupun sampai di apa ehh pemeriksaan dana kampung jadi waktu itu saya yang nanti susun-susun itu Ketika di Maybrat tuh saya susun ehh kita punya jadwal. Jadwal itu taruh misalnya dari Januari kita periksa apa mungkin pemeriksaan ini menyangkut satuan kerja , satuan pemsus pengaduan terus mungkin apa ehh tindak lanjut terus nanti february lagi kegiatan apa nahh terus masing-masing ini misalnya satuan kerja ini kita berapa orang yahh yang kita periksa, ap aini ehh tim itu berapa orang mungkin ehh katakalah 5 orang tu orang itu 20</p>		
--	--	--	--

	<p>hari 20 kali 5 berarti 100 hari terus misalnya ada yang periksa pemsus mungkin 3 orang, 3 orang ini satu orang itu mungkin berapa hari katakanlah dia itu bukan 20 tapi yahh pemsus jadi tentunya kecil entah itu mungkin 10 hari 10 kali 3 orang ini berarti 30 hari ahh jadi tambah 100 itu 130 hari. Mungkin ada Satu lagi kita susun eh hapa misalnya ehh tindak lanjut yahh mungkin mereka misalnya satu tim 5 orang, 1 orang mungkin 5 hari 5 kali 3 orang berarti 15 berarti 130 tambah 15 = 145 itupun di bulan Januari dalam pemeriksaan begitupun february berapa orang, kegiatan yang mungkin apa-apa itu entah kita satuan kerja mungkin 2 yahh terdiri dari berapa tim berapa orang terus mungkin ehh pengaduan, atau mungkin 2 apa ini pemeriksaan saja berarti kita hitung lagi 2 ini satu orang itu 20 katakanlah kalau namanya kita kalau periksa satuan apa Namanya pemeriksaan satuan kerja tentunya itu harus banyak orang tidak satu atau dua orang harus 5 orang itu maksimal ahh begitu 5 kali pemeriksaan ini katakanlah 20 tadi</p>		
--	---	--	--

	<p>jadi satu orang 20 hari kalau 5 berarti 100 satu lagi misalnya pemeriksaan khusus lagi atau pemeriksaan 2 pemeriksaan satuan kerja berarti $100 + 100 = 200$ ini + 100 dari januari $145 + 200$ berarti sudah 345 nanti maret lagi jadi katakan tim satuan kerja itu harus banyak orang untuk pemeriksaan tidak bisa satu atau dua orang, nahh nanti 3 bulan atau bulan Maret itu baru kami buat laporan triwulan, nahh laporan triwulan ini isi nya berapa orang dalam pemeriksaan katakanlah bulan Maret 2 pemeriksaan berarti katakanlah mungkin 500 hari lagi berarti 145 nanti capaiannya apakah semua ini semua ini jalan atau tidak. Januari kan tujuan jadwalnya kita tapi pasti dia akan sendiri kegiatan belum jalan berarti 0% kan belum jalan itu realisasinya artinya perencanaanya 0% ahh terus february mungkin hanya satu yahh mungkin saja lalu maret belum ada berarti pemeriksaan selama 1 triwulan ini yahh 30an ini Cuma 60 hari ahh terus capaian LHP yang kita tulis tadikan semua ini mungkin satu itu apakah LHP sudah selesai atau</p>		
--	---	--	--

	<p>belum kalau sedang tulis berarti dalam keterangan tulis sedang dalam proses tapi kalau setelah sudah selesai berarti sudah LHP capainya satu Jadi untuk LHPnya kalau katakanlah 3 orang satu tim berarti kita tulis satu LHP saja tidak di pisah-pisah. Nanti sampai bulan september baru kami buat laporan tahunan, nahh selama satu tahun ini berapa capaian pemeriksaan lalu yang hasilnya rillnya berapa nahh dari situ kita buat laporan selama setahun berapa produk LHPnya, berapa hasil capaiannya, biayanya berapa. Lalu setelah itu kami rapat RAKORWAS, artinya Rapat Kordinasi pengawasan itu setiap tahun ada, jadi nanti Inspektorat Provinsi panggil kita jadi semua inspektorat kabupaten sampai kota br nanti kita lapor jadi dalam rapat itu kita presentasi masing-masing inspektorat, jadi kita lapor kembali LHPnya lalu mungkin ada hal-hal lain kita lapor semua itu yang di sebut dengan SPIP itu. Jadi setelah kita pulang kita susun misalnya semua OPD ini kita rapat ke mereka jadi kalau ada kelemahan apa-apa kita lapor ke sekda dan bupati</p>	
--	---	--

	<p>misalnya kekurangannya selama dinas nahh jadi kekurangan-kekurangan mereka lapor nanti kita sampaikan ke sekda dan bupati sebagai bahan evaluasi supaya nanti mereka rapat. Kalau di inspektorat kita diingatkan terus tentang pengawas-pengawasan jadi dana ka mpung ini setiap tahaun kita lakukan pemeriksaan supaya temuan ini semakin besar di perkecil, dinas kita itu kita membina bukan mencari kesalahan tugas inspektorat adalah membina. Kalau orang BPK datang pemeriksaan lalu katakanlah kampung mereka tidak lengkapi data-data berarti di anggap temuan lalu mereka adakan rapat lalu kasih temuan yang tadi ke kami inspektorat untuk tindaklanjuti. : perencanaan itu datang pemeriksaan itu yang semua OPD kita tulis terus kita susun lalu pelaksanaannya Januari kita periksa, begitupun februari.</p>		
Penulis	<p>Dalam menyusun jadwal pemeriksaan, bagaimana cara Bapak menghitung kebutuhan tim dan waktu kerja agar semua pemeriksaan bisa terlaksana sesuai target tahunan?</p>		

Narasumber	Seperti yang saya bilang tadi caranya kita hitung hari kerja . Misalnya ada satu tim periksa satu OPD dengan 5 orang, kalau satu orang itu 20 hari, berarti 5 orang kali 20 jadi 100 hari. Lalu ada pemeriksaan khusus (pemsus), misalnya 3 orang tim, 10 hari kerja per orang, berarti 30 hari. Itu kita jumlahkan. Jadi kita bisa lihat berapa total hari kerja yang dibutuhkan setiap bulan. Dengan begitu kita tahu kapasitas tim kita, mana yang bisa dicapai dan mana yang harus dijadwalkan ulang. Jadi memang harus detail, tidak bisa sembarang.	C2	Pelaksanaan pengawasan dihitung berdasarkan kebutuhan hari kerja tim periksa untuk setiap jenis pemeriksaan agar sesuai target tahunan
Penulis	Terkait laporan, apakah setiap pemeriksaan langsung dibuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau ada tahap rekapitulasi, misalnya laporan triwulan dan tahunan?		
Narasumber	Betul, setiap pemeriksaan kita buat LHP . Tapi itu juga direkap. Jadi per tiga bulan, kita buat laporan triwulan , isinya berapa kegiatan pemeriksaan yang sudah terlaksana, berapa hari kerja, dan apa hasilnya. Nanti di bulan September kita susun laporan tahunan , isinya capaian	C3	Pelaporan pengawasan dibuat setiap pemeriksaan dalam bentuk LHP, kemudian direkap dalam laporan triwulan dan tahunan dengan

	pemeriksaan selama setahun, jumlah produk LHP, hasil pemeriksaan riil, sampai biaya yang digunakan. Jadi semuanya tertulis, supaya jelas apa yang sudah dicapai.		rincian pencapaian dan biaya.
Penulis	Bisa Bapak jelaskan apa yang biasanya dilaporkan dalam rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS) bersama Inspektorat Provinsi?		
Narasumber	Dalam RAKORWAS itu kita bawa semua hasil setahun. Jadi kita presentasi jumlah pemeriksaan, jumlah LHP, temuan, tindak lanjut, sampai kelemahan-kelemahan yang kita temui di OPD maupun kampung. Semua inspektorat kabupaten dan kota diundang, jadi kita lapor ke provinsi. Nanti dari situ biasanya kita dapat masukan, dan itu bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	C4	Evaluasi pengawasan melalui RAKORWAS tahunan bersama Inspektorat Provinsi yang memaparkan hasil pemeriksaan, temuan, dan tindak lanjut, sebagai bagian dari SPIP.
Penulis	Setelah laporan tahunan selesai, bagaimana mekanisme tindak lanjut dari temuan atau kelemahan yang masih ada di OPD maupun pengelolaan dana desa?		
Narasumber	Biasanya setelah laporan selesai, kita rapat dengan Sekda dan Bupati.	C4	Mekanisme tindak lanjut temuan

	<p>Kita sampaikan hasil temuan dan kelemahan yang ada di masing-masing OPD maupun kampung. Itu jadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Jadi kekurangan-kekurangan itu dibahas, lalu dicari solusi supaya tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Jadi intinya Inspektorat memberi masukan untuk perbaikan.</p>		<p>berupa rapat evaluasi dengan Sekda dan Bupati untuk membahas solusi perbaikan dan mencegah kesalahan berulang.</p>
Penulis	<p>Dalam pelaksanaan pengawasan ini, bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Maybrat, apakah lebih kepada mencari kesalahan atau ada fungsi pembinaan kepada aparat kampung maupun OPD?</p>		
Narasumber	<p>Inspektorat itu tugasnya membina, bukan mencari kesalahan. Jadi kalau ada kekurangan atau kelemahan, kita bimbing supaya diperbaiki. Beda dengan BPK, kalau BPK datang mereka langsung catat sebagai temuan kalau ada dokumen yang kurang. Tapi kalau Inspektorat, kita kasih ruang dulu, kasih arahan supaya aparat kampung atau OPD bisa diperbaiki sebelum jadi masalah besar.</p>	C4	<p>Fungsi Inspektorat lebih pada pembinaan dan bimbingan untuk memperbaiki kelemahan daripada hanya mencari kesalahan.</p>
Penulis	<p>Bagaimana koordinasi Inspektorat dengan BPK ketika ada temuan yang berasal dari hasil pemeriksaan</p>		

	mereka?		
Narasumber	Kalau BPK sudah menemukan sesuatu, mereka rapatkan hasilnya lalu diserahkan ke kami untuk ditindaklanjuti. Jadi BPK sifatnya mengaudit, tapi tindak lanjutnya tetap Inspektorat yang kawal di daerah. Kami panggil yang bersangkutan, kami minta penjelasan, dan kami awasi sampai rekomendasi BPK itu ditindaklanjuti. Jadi koordinasinya jalan, masing-masing punya tugas.	C4	Koordinasi antara Inspektorat dan BPK, dimana BPK mengaudit dan Inspektorat melakukan pengawasan dan tindak lanjut di daerah.
Penulis	Apa pedoman atau SOP yang digunakan auditor dalam mengawasi dana desa?		
Narasumber	Jadi kalau kita periksa dana kampung itu nanti SOPnya mengacu pada surat perintah pak inspektur misalnya seperti banyaknya sekarang koordinator bilang oke bulan juni kita kita periksa ini mengacu kepada ini dana kampung ahh kemarin mereka sudah ambil tahap 1 atau 2 ahh sudah selesai atau mereka sudah gunakan atau belum . mungkin sedang gunakan seperti kemarin nanti januari baru kita tapi kita belum lihat ini ahh terus yang sebagai SOPnya kita punya jadwal	C1/C2	SOP pengawasan mengacu pada surat perintah inspektur, jadwal pemeriksaan tahunan, persiapan administrasi dan surat perintah sebelum pelaksanaan pemeriksaan di lapangan

	<p>artinya coordinatnya terus kita siapkan kita punya surat perintahnya kita bagi timnya terus kita bagi jadi kita periksa kira-kira berapa hari ahh kita periksa artinya tadi itu kalau perencanaan itu yang satu tahun berapa kali kita periksa entah mungkin 2 kali atau 3 kali terus dalam pelaksanaan itu yang kita sudah siapkan apa ini kita punya kelengkapan surat-surat KKPnya terus susun timnya Spnya terus itu baru pelaksanaannya itu baru kita bawa kita punya surat perintah untuk kita turun melakukan pemeriksaan</p>		
Penulis	<p>menurut bapak bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Maybrat?</p>		
Narasumber	<p>Sejauh ini Inspektorat Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan pengawasan itu menggunakan metode seperti melakukan kunjungan ke desa, melakukan pemeriksaan di Desa setempat dengan melakukan uji petik atau konfirmasi langsung dengan masyarakat terkait pembangunan di Desa yang menggunakan dana desa. Namun, dalam pengawasan inspektorat mengalami hambatan</p>	C2	<p>Pengawasan Inspektorat Maybrat dilakukan dengan metode kunjungan ke desa, pemeriksaan uji petik, dan konfirmasi langsung kepada masyarakat terkait pembangunan yang membiayai dana</p>

	<p>karena Sebagian besar aparat desa di beberapa kampung masih minim dalam keterbatasan pemahaman mengenai cara membuat laporan anggaran dana kampung, biasanya dari kampung mereka bayar orang untuk membuat laporan sehingga pada saat kami pemeriksaan agak kewalahan karena jawaban yang mereka kasih tidak sesuai dengan isi dari laporan tersebut.</p>		desa.
Penulis	<p>Apa kendala yang dihadapi dihadapi oleh inspektorat dalam melaksanakan pengawasan?</p>		
Narasumber	<p>jumlah personel dan SDM di inspektorat kabupaten maybrat, yang menyelesaikan pendidikan pembentukan auditor berjumlah 3 orang. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap hasil laporan pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksaan inspektorat daerah</p>	C2	<p>Keterbatasan jumlah personel dan sumber daya manusia yang dilatih sebagai auditor pada Inspektorat Maybrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil pemeriksaan yang dapat dihasilkan.</p>

Transkrip Wawancara III

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Kampung Mupas

Waktu : 09: 00-10:20

Profil Narasumber

Nama Informan : Alowisius Sasior

Jabatan : Kepala Kampung

Kode Informan : AS

	Transkrip	Kode	Ide Pokok
Penulis	Bagaimana proses perencanaan pembangunan di kampung yang Bapak dilakukan?		
Narasumber	Kami biasanya diskusi kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi prioritas, lalu dari situ kepala kampung dan aparat kampung merangkul semua masyarakat untuk melakukan musyawarah kampung. Muskam itu untuk menghasilkan program apa yang menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kampung. Contoh seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, di kampung mungkin jalan atau air bersih, listrik dan lain sebagainya. Setelah hasil muskam lalu nanti diajukan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti	C1	Proses perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah kampung untuk menentukan prioritas program masyarakat, hasil muskam kemudian diserahkan ke dinas terkait untuk tindak lanjut.

Penulis	Apa saja bentuk kendala pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Maybrat yang bapak rasakan sebagai kepala kampung?		
Narasumber	Sebagai kepala kampung, kesulitan yang kami hadapi adalah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh inspektorat karena kurangnya pelatihan khusus bagi perangkat kampung. Koordinasi antar perangkat desa dan inspektorat kadang tersendat karena jarak dan akses komunikasi yang sulit di wilayah kami. Selain itu, masyarakat kadang kurang aktif memberikan masukan atau melakukan pengawasan, sehingga proses penggunaan dana desa tidak mendapat kontrol yang optimal	C2	Kendala pengawasan termasuk kurangnya pelatihan perangkat kampung, kesulitan koordinasi dengan Inspektorat akibat jarak dan komunikasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Penulis	menurut bapak, bagaimana mengenai upaya yang dilakukan agar peningkatan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten?		

Narasumber	<p>untuk memperbaiki pengawasan dana desa, sangat diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Inspektorat dengan pemerintah kampung. Pentingnya pelibatan langsung dalam setiap tahapan pengawasan, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan baik. Selain itu, kami percaya bahwa peningkatan kapasitas perangkat kampung melalui pelatihan khusus sangat berharga untuk memastikan mereka memahami aturan dan prosedur pengelolaan dana desa secara tepat</p>	C3	<p>Upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan kampung, serta pelatihan perangkat untuk memahami tata kelola dana desa.</p>
------------	---	----	--

Transkrip Wawancara IV

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Kampung Mupas

Waktu : 09: 00-10:20

Profil Narasumber

Nama Informan : Carolina Sasior

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Kode Informan : CS

	Transkrip	Kode	Ide Pokok
Penulis	Menurut ibu, bagaimana mengenai upaya yang dilakukan agar peningkatan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten?		
Narasumber	Menurut pendapat saya sebagai pihak masyarakat, peningkatan efektivitas pengawasan dana desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang terbuka sehingga mereka dapat mengawasi penggunaan dana desa secara langsung dan memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, sosialisasi yang intensif dan forum musyawarah desa secara berkala sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bersama	C3	Upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui transparansi informasi, intensifikasi sosialisasi, dan musyawarah desa secara berkala

	tentang tata kelola dana desa. Dengan keterlibatan masyarakat yang kuat, pengawasan menjadi lebih efektif dan dapat meminimalisir potensi dana yang diarahkan		
--	---	--	--

Transkrip Wawancara V

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Kampung Mupas

Waktu : 09: 00-10:20

Profil Narasumber

Nama Informan : Yeremias Assem

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Kode Informan : YA

	Transkrip	Kode	Ide Pokok
Penulis	Menurut bapak, bagaimana mengenai upaya yang dilakukan agar peningkatan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten?		
Narasumber	Kami sebagai tokoh masyarakat menganjurkan agar pengawasan dana desa dibuat lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan penggunaan dana. Kami menilai bahwa langkah-langkah seperti sosialisasi yang intensif, pertemuan musyawarah desa secara	C3	Upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui transparansi

	berkala, dan memberikan akses terbuka terhadap informasi keuangan desa sangat penting untuk mendorong kontrol sosial yang efektif. Selain itu, kami menyarankan penggunaan media digital dan papan informasi desa sebagai sarana untuk meningkatkan, sehingga dapat dengan mudah dan pemanfaatan dana desa secara langsung		informasi, intensifikasi sosialisasi, dan musyawarah desa secara berkala
--	--	--	--

Lampiran 4. Axial Coding

MY

IDE POKOK	KONSEPTUALISASI	KATEGORISASI	TEMALISASI
Perencanaan pengawasan dana desa oleh Inspektorat berdasarkan PKPT, pembentukan tim berdasarkan wilayah, dan program prioritas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, fisik.	Rencana kerja tahunan pengawasan dana desa berbasis program PKPT.	Perencanaan Pengawasan	Manajemen Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan dengan turun lapangan, pemeriksaan kemajuan fisik dan administrasi berdasarkan hasil musyawarah kampung (muskam) dan dokumen	pengawasan langsung dan verifikasi fisik-dokumen.	Pelaksanaan Pengawasan	Operasional Pengawasan

pertanggungjawaban sesuai program prioritas.			
Pemeriksaan rutin tahunan dan pemeriksaan khusus bila ada pengaduan masyarakat atau indikasi penyimpangan. Pemberitahuan dan surat tugas sebelum turun lapangan	Sistem pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus sebagai respon aduan.	Jenis Pengawasan	Proses Pengawasan
Verifikasi dokumen, wawancara, dan observasi terkait penggunaan dana desa dan sanksi bagi pelaku, termasuk tindak lanjut ke aparat hukum (tipikor, kejaksaan), rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP).	Proses evaluasi dan penegakan hukum atas temuan pengawasan	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Monitoring dan Penindakan
Kendala pengawasan seperti ketidakhadiran aparat kampung, dokumen tidak lengkap, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Strategi penyesuaian seperti koordinasi dengan distrik dan	Hambatan pelaksanaan pengawasan dan strategi mitigasi kendala.	Kendala dan Strategi Solusi	Tantangan dan Adaptasi

permintaan dokumen melalui perantara.			
---------------------------------------	--	--	--

JN

IDE POKOK	KONSEPTUALISASI	KATEGORISASI	TEMALISASI
<p>“Jadi ehkk kita punya tugas itu yaa dari inspektorat yaa dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan yahh jadi kita itu yahh tidak terlepas dari tugas inspektorat yaitu pemeriksaan. Jadi para irban, staf, terus sekretariat dari perencanaan dulu. Kalau waktu bapak kerja di Sorong, bapak kerja sebagai kepala bidang evaluasi dan pelaporan. Terus disitu ada nomor pelapor, inspektur, sekretaris, dan tim fungsional.</p>	<p>Tahapan pengawasan dilakukan sejak perencanaan hingga pelaporan yang terstruktur dari inspektorat.</p>	<p>Struktur dan proses kerja Inspektorat dalam perencanaan pengawasan.</p>	<p>Perencanaan Pengawasan Berbasis PKPT dan PKA.</p>

<p>Sekretaris membawahi 3 sub bagian yaitu keuangan dan perencanaan umum, kepegawaian, evaluasi, dan pelaporan. Data untuk pemeriksaan selama satu tahun disusun dari bagian perencanaan. Perencanaan ini mulai menulis semua OPD di Maybrat dan menyusun jadwal pemeriksaan baik di tingkat OPD maupun distrik dan kampung.”</p>			
<p>“Jadwal itu misalnya dari Januari kita periksa apa, mungkin pemeriksaan ini menyangkut satuan kerja,</p>	<p>Perhitungan jumlah tim dan hari kerja dilakukan detail untuk efisiensi pemeriksaan.</p>	<p>Perhitungan kebutuhan sumber daya (SDM dan waktu).</p>	<p>Pembagian Tim dan Perhitungan Hari Kerja Pemeriksaan.</p>

<p>pengaduan, atau tindak lanjut. Masing-masing kegiatan dihitung berapa orang yang diperiksa, berapa tim, dan berapa hari. Misalnya satu tim 5 orang, satu orang 20 hari, berarti 100 hari. Kalau ada pemeriksaan khusus mungkin 3 orang selama 10 hari berarti 30 hari. Jadi semua dikalkulasikan untuk menentukan total kebutuhan hari kerja setiap bulan.”</p>			
<p>“Setiap pemeriksaan kita buat LHP, tapi itu juga direkap jadi laporan triwulan dan tahunan. Misalnya di bulan Maret kita buat laporan triwulan,</p>	<p>Pelaporan dilakukan bertahap melalui LHP, laporan triwulan, dan laporan tahunan untuk akuntabilitas.</p>	<p>Prosedur pelaporan hasil pengawasan secara berkala.</p>	<p>Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemeriksaan.</p>

<p>isinya berapa kegiatan pemeriksaan yang sudah terlaksana, berapa hari kerja, dan hasilnya. Lalu di bulan September kita susun laporan tahunan berisi capaian pemeriksaan selama setahun, jumlah LHP, hasil riil, dan biaya yang digunakan. Semua itu tertulis supaya jelas apa yang sudah dicapai.”</p>			
<p>“Setelah itu kami rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS) setiap tahun. Inspektorat Provinsi memanggil semua inspektorat kabupaten/kota untuk melaporkan</p>	<p>Koordinasi tahunan melalui forum RAKORWAS untuk evaluasi kinerja dan tindak lanjut.</p>	<p>Evaluasi hasil pengawasan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan.</p>	<p>Evaluasi dan Koordinasi Hasil Pengawasan.</p>

<p>hasil pengawasan setahun. Kami presentasikan jumlah pemeriksaan, jumlah LHP, temuan, tindak lanjut, dan kelemahan di OPD atau kampung. Dari situ kami dapat masukan dan itu jadi bagian dari SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).”</p>			
<p>“Biasanya setelah laporan selesai, kita rapat dengan Sekda dan Bupati. Kita sampaikan hasil temuan dan kelemahan di OPD dan kampung. Itu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar kekurangan yang ada tidak terulang tahun</p>	<p>Penyampaian hasil pengawasan kepada pimpinan daerah untuk evaluasi dan perbaikan.</p>	<p>Mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan</p>	<p>Mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan</p>

<p>depan. Jadi Inspektorat memberi masukan untuk perbaikan.”</p>			
<p>“Inspektorat itu tugasnya membina, bukan mencari kesalahan. Jadi kalau ada kekurangan atau kelemahan, kita bimbing supaya diperbaiki. Beda dengan BPK, kalau BPK datang mereka langsung catat sebagai temuan kalau ada dokumen yang kurang. Tapi kalau Inspektorat, kita kasih ruang dulu dan arahan supaya aparat kampung atau OPD bisa memperbaiki sebelum jadi masalah besar.”</p>	<p>Pendekatan pembinaan dan pencegahan dalam pengawasan.</p>	<p>Fungsi Pembinaan dalam Pengawasan Dana Desa.</p>	<p>Pengawasan Dana Desa.</p>
<p>“Kalau BPK sudah</p>	<p>Kerja sama antara</p>	<p>Sinergi antar</p>	<p>Koordinasi dan</p>

<p>temukan sesuatu, mereka rapatkan hasilnya lalu diserahkan ke kami untuk ditindaklanjuti. Jadi BPK sifatnya mengaudit, tapi tindak lanjutnya tetap Inspektorat yang kawal di daerah. Kami panggil yang bersangkutan, minta penjelasan, dan awasi sampai rekomendasi BPK ditindaklanjuti.”</p>	<p>BPK dan Inspektorat dalam menindaklanjuti hasil audit.</p>	<p>lembaga pengawas.</p>	<p>Kolaborasi Antar Lembaga</p>
<p>“Kalau kita periksa dana kampung itu SOP-nya mengacu pada surat perintah Inspektur. Misalnya, bulan Juni kita periksa dana kampung tahap 1 atau 2, kita lihat apakah sudah digunakan atau belum. Dalam</p>	<p>Pemeriksaan mengikuti SOP dan tahapan resmi berdasarkan surat perintah.</p>	<p>Pengawasan Standar operasional pelaksanaan pemeriksaan dana desa.</p>	<p>Pemeriksaan dan Kunjungan Lapangan Berbasis SOP.</p>

<p>pelaksanaan, kita siapkan surat perintah, tim, dan surat tugas sebelum turun ke lapangan.”</p>			
<p>“Pengawasan dilakukan dengan kunjungan ke desa, uji petik, dan konfirmasi langsung dengan masyarakat tentang pembangunan di desa yang menggunakan dana desa. Tapi ada hambatan karena sebagian aparat desa masih kurang paham membuat laporan anggaran. Mereka sering bayar orang untuk buat laporan, sehingga saat diperiksa jawabannya tidak sesuai dengan isi laporan.”</p>	<p>Pengawasan langsung lapangan dan kendala SDM aparat desa.</p>	<p>Kendala eksternal: kemampuan administrasi aparat kampung.</p>	<p>Kendala SDM dan Administrasi Desa</p>

<p>“Jumlah personel dan SDM di Inspektorat Kabupaten Maybrat yang menyelesaikan pendidikan auditor hanya tiga orang. Hal ini tentu berdampak pada hasil laporan pemeriksaan yang disusun oleh tim.”</p>	<p>Keterbatasan auditor bersertifikat di inspektorat daerah.</p>	<p>Kendala internal SDM dan kapasitas institusional.</p>	<p>Keterbatasan SDM Internal Inspektorat</p>
---	--	--	--

AS

IDE POKOK	KONSEPTUALISASI	KATEGORISASI	TEMALISASI
<p>“Kami biasanya diskusi kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi prioritas, lalu dari situ kepala kampung dan aparat kampung merangkul semua masyarakat untuk melakukan musyawarah kampung. Muskam itu untuk menghasilkan program apa yang menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kampung. Contoh seperti</p>	<p>Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah kampung yang melibatkan masyarakat dan aparat kampung.</p>	<p>Mekanisme perencanaan partisipatif dalam pembangunan kampung.</p>	<p>Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.</p>

<p>pendidikan, kesehatan, infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Setelah hasil muskam lalu nanti diajukan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti.”</p>			
<p>“Sebagai kepala kampung, kesulitan yang kami hadapi adalah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh inspektorat karena kurangnya pelatihan khusus bagi perangkat kampung. Koordinasi antar perangkat desa dan inspektorat kadang tersendat karena jarak dan akses komunikasi yang sulit di wilayah kami. Selain itu, masyarakat kadang kurang aktif memberikan masukan atau melakukan pengawasan, sehingga proses penggunaan dana desa tidak mendapat kontrol yang optimal.”</p>	<p>Kendala administratif, keterbatasan pelatihan, serta komunikasi dan koordinasi terhambat oleh jarak dan partisipasi masyarakat yang rendah.</p>	<p>Hambatan eksternal dan internal dalam proses pengawasan dana desa.</p>	<p>Kendala Administrasi, SDM, dan Partisipasi dalam Pengawasan Dana Desa.</p>

<p>“Untuk memperbaiki pengawasan dana desa, sangat diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Inspektorat dengan pemerintah kampung. Pentingnya pelibatan langsung dalam setiap tahapan pengawasan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan baik. Selain itu, kami percaya bahwa peningkatan kapasitas perangkat kampung melalui pelatihan khusus sangat berharga untuk memastikan mereka memahami aturan dan prosedur pengelolaan dana desa secara tepat.”</p>	<p>Diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi, serta pelatihan bagi perangkat kampung untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.</p>	<p>Strategi peningkatan efektivitas pengawasan dana desa melalui pelibatan aktif dan penguatan kapasitas aparatur.</p>	<p>Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan melalui Koordinasi dan Pelatihan Aparat Desa</p>
---	---	--	--

CS

IDE POKOK	KONSEPTUALISASI	KATEGORISASI	TEMALISASI
<p>“Menurut pendapat saya sebagai pihak masyarakat, peningkatan efektivitas</p>	<p>Masyarakat berperan penting dalam</p>	<p>Peran masyarakat dalam</p>	<p>Partisipasi Masyarakat dalam</p>


<p>pengawasan dana desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang terbuka sehingga mereka dapat mengawasi penggunaan dana desa secara langsung dan memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, sosialisasi yang intensif dan forum musyawarah desa secara berkala sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bersama tentang tata kelola dana desa. Dengan keterlibatan masyarakat yang kuat, pengawasan menjadi lebih efektif dan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana.”</p>	<p>pengawasan melalui partisipasi aktif dan keterbukaan informasi. Diperlukan transparansi, akses informasi, sosialisasi, dan forum musyawarah sebagai sarana kontrol sosial.</p>	<p>pengawasan dana desa melalui transparansi dan partisipasi publik.</p>	<p>Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Dana Desa.</p>
--	---	--	---

YA

IDE POKOK	KONSEPTUALISASI	KATEGORISASI	TEMALISASI
<p>“Kami sebagai tokoh masyarakat menganjurkan agar pengawasan dana desa dibuat lebih partisipatif</p>	<p>Pengawasan dana desa perlu bersifat partisipatif</p>	<p>Strategi peningkatan efektivitas pengawasan</p>	<p>Pengawasan Partisipatif dan Transparansi</p>

<p>dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan penggunaan dana. Kami menilai bahwa langkah-langkah seperti sosialisasi yang intensif, pertemuan musyawarah desa secara berkala, dan memberikan akses terbuka terhadap informasi keuangan desa sangat penting untuk mendorong kontrol sosial yang efektif. Selain itu, kami menyarankan penggunaan media digital dan papan informasi desa sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui pemanfaatan dana desa secara langsung.”</p>	<p>dengan melibatkan masyarakat aktif, melalui sosialisasi, musyawarah rutin, dan akses informasi terbuka. Pemanfaatan media digital dan papan informasi desa menjadi alat untuk meningkatkan transparansi publik.</p>	<p>melalui partisipasi publik, transparansi informasi, dan inovasi media komunikasi desa.</p>	<p>Publik dalam Pengelolaan Dana Desa.</p>
---	--	---	--

Lampiran 5. Selective Coding



Apa saja kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Dana Desa?

- 1 Bendahara & kepala kampung tidak bersedia
- 2 Topografi wilayah
- 3 SDM
- 4 Administrasi & koordinasi

Bagaimana upaya yang dapat di lakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Maybrat?

- Internal Inspektorat
- Koordinasi dengan kampung
- Partisipasi masyarakat
- Inovasi dan Teknologi

lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Hari Selasa 06 Mei 2025

Observasi Lokasi Penelitian sekaligus pengantaran Surat permohonan Izin
Penelitian ke Kantor Inspektorat Daerah Kab. Maybrat



Hari Rabu 07 Mei 2025

Penyerahan surat izin Penelitian dari kantor yang di wakilkkan oleh Bapak
YORAM DUWIT, selaku Sekretaris Inspektorat Kab. Maybrat



Kamis 08 Mei 2025

Diskusi Bersama dengan Staf Umum Inspektur Pembantu Wilayah I (IRBAN I)
di Kantor Dinas Inspektorat Kab. Maybrat, Bapak MELKIANUS YAAM, S.Sos




Senin 19, Mei 2025.

Diskusi kedua Bersama dengan Bapak Jhoni Nauw selaku Auditor Madya, di
Kediaman Beliau jl. Moyo KM 13 Kota Sorong.



Kamis 15, Mei 2025

Wawancara dengan Kepala Kampung Mupas dan Tokoh Masyarakat



Sumber: Dokumentasi 2025

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maybrat

lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

Alowysia Amara Fatem, lahir di Ayata pada tanggal 12 Maret 2001, anak keempat dari Sembilan bersaudara, dari pasangan Ayahanda alm, Valetinus Fatem, S.Pd. dan Ibunda Antonia Aintebo. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SD YPPK St. Petrus Ayata, Kabupaten Maybrat dan tamat pada tahun 2014, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Raja Ampat dan tamat tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA Negeri 1 Raja Ampat dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA), Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora (FEBIRA), Program Studi Akuntansi S1.